

**SISTEM BAGI HASIL DAN PERJANJIAN PERTANGGUNGAN
RISIKO PADA PENGELOLAAN PERKEBUNAN JAGUNG
DI KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH DALAM
PERSPEKTIF AKAD *MUKHABARAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

PUTRI BALQIS

NIM. 170102082

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021M/1442H**

**SISTEM BAGI HASIL DAN PERJANJIAN PERTANGGUNGAN
RISIKO PADA PENGELOLAAN PERKEBUNAN JAGUNG
DI KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH DALAM
PERSPEKTIF AKAD MUKHABARAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

PUTRI BALOIS

NIM. 170102082

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Ridwan Nurdin, M. CL

NIP. 196607031993031003

Pembimbing II



Dr. Badrul Munir, Lc., MA

NIDN. 2125127701

**SISTEM BAGI HASIL DAN PERJANJIAN PERTANGGUNGAN
RISIKO PADA PENGELOLAAN PERKEBUNAN JAGUNG
DI KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH DALAM
PERSPEKTIF AKAD *MUKHABARAH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 01 Juli 2021
20 Dzulqa'dah 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.
NIP: 196607031993031003

Sekretaris



Dr. Badrut Munir, Lc., M.A
NIDN: 2125127701

Penguji I



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I
NIP: 197903032009012011

Penguji II



Riadhus Sholihin, M.H
NIP: 199311012019031014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Balqis
NIM : 170102082
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 23 Juni 2021
Yang menerangkan,

Putri Balqis

ABSTRAK

Nama : Putri Balqis
Nim : 170102082
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil dan Perjanjian Pertanggungans Risiko pada Pengelolaan Perkebunan Jagung di Kecamatan Lembah Seulawah dalam Perspektif Akad *Mukhabarah*
Tanggal Sidang : 01 Juli 2021
Tebal Skripsi : 98 halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., MA
Kata Kunci : Bagi Hasil, Pertanggungans Risiko, Pengelolaan Perkebunan Jagung, Akad *Mukhabarah*

Akad *mukhabarah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan sistem bagi hasil. Kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah masih menggunakan cara tradisional dimana para pihak melakukan perjanjian kerja sama secara verbal berdasarkan atas dasar kepercayaan antara keduanya. Namun, dalam praktik kerja ini terdapat beberapa ketidakjelasan dalam kontrak dan cenderung merugikan salah satu pihak. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan mengenai konsep akad *mukhabarah* dan penetapan nisbah bagi hasil serta realisasinya, bentuk pertanggungans risiko yang dilakukan oleh para pihak pada saat gagal panen, dan perspektif akad *mukhabarah* terhadap sistem bagi hasil dan perjanjian pertanggungans risiko pada pengelolaan perkebunan jagung di Kecamatan Lembah Seulawah. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis, data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap untuk dikelolanya tanpa adanya kontribusi modal lainnya dikarenakan seluruh biaya operasional dan modal ditanggung oleh pihak petani. Pembagian keuntungan yang diterapkan menggunakan sistem bagi hasil dengan dua metode yang berbeda, yaitu dengan menetapkan nisbah bagi hasil di awal perjanjian dan tanpa menetapkan nisbah bagi hasil di awal perjanjian. Adapun mengenai pertanggungans terhadap risiko yang terjadi selama masa pengelolaan menjadi tanggungan pihak petani dan berada di luar tanggung jawab pemilik tanah. Hal ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah dengan konsep akad *mukhabarah*, dimana dalam akad *mukhabarah* nisbah bagi hasil harus ditetapkan di awal terbentuknya akad dan risiko yang terjadi selama masa kerja sama harus ditanggung bersama bukan ditanggung secara sepihak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Sistem Bagi Hasil dan Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko pada Pengelolaan Perkebunan Jagung di Kecamatan Lembah Seulawah dalam Perspektif Akad *Mukhabarah*”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Arifin Abdullah, S. HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L selaku pembimbing I dan bapak Dr. Badrul Munir, Lc., M.A selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.

4. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Hadi Azhari dan Ibunda Mutiawati yang senantiasa mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan terima kasih kepada adik saya Zakkyal Fata yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat terbaik: Sukma, Selly, Raudhah, Munira, Nopi, Hubbil, Ayu, Nadia, Oja, Nuzul, dan Ida serta seluruh teman-teman HES 17.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Banda Aceh 23 Juni 2021
Penulis,

Putri Balqis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*zūkira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -qīla

يُقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَمُّ -*nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْرَجُلُ -*ar-rajulu*

اسَيِّدَةُ -*as-sayyidatu*

اشَّمْسُ -*asy-syamsu*

الْقَلَمُ -*al-qalamu*

الْبَدِيعِ -al-badī‘u

الْخَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
التَّوْءِ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-Fa aūful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-man istaṭā‘a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi

لِلَّذِي بُبِكَتْهُ مَبَارَكَةٌ

-lallaẓī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur’ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn

-Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai‘in ‘ālim*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama dan Luas Gampong dirinci Menurut Mukim di Kecamatan Lembah Seulawah	48
Tabel 2. Persentase Penduduk Per Kelompok Umur di Kecamatan Lembah Seulawah	49



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	73
Lampiran 2	Surat Penelitian	74
Lampiran 3	Surat Ketersediaan Memberikan Data.....	75
Lampiran 4	Protokol Wawancara	76
Lampiran 5	Dokumentasi.....	77



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Pembahasan	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB DUA KONSEP AKAD MUKHABARAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN FUQAHA	
A. Pengertian Akad <i>Mukhabarah</i> dan Dasar Hukumnya	24
B. Rukun dan Syarat Akad <i>Mukhabarah</i>	31
C. Pendapat Fuqaha mengenai Akad <i>Mukhabarah</i> dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak	34
D. Sistem Bagi Hasil pada akad <i>Mukhabarah</i>	41
E. Perjanjian Δ Pertanggung γ Risiko pada Akad <i>Mukhabarah</i>	43
BAB TIGA SISTEM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN BENTUK PERTANGGUNGAN RISIKO PADA PENGELOLAAN PERKEBUNAN JAGUNG DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH	
A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian	48
B. Mekanisme Kerja Sama Pengelolaan Perkebunan Jagung yang dilakukan Masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah	51

C. Pembagian Hasil Keuntungan dan Pertanggung- Risiko pada Pengelolaan Perkebunan Jagung yang dilakukan Masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah.....	56
D. Perspektif Akad <i>Mukhabarah</i> terhadap Sistem Bagi Hasil dan Perjanjian Pertanggung- Risiko pada Pengelolaan Perkebunan Jagung di Kecamatan Lembah Seulawah	59
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72
LAMPIRAN.....	73



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerjasama dalam bisnis pertanian telah mendapat legitimasi dalam konsep fiqh muamalah sehingga fuqaha telah memformat berbagai bentuk transaksi bisnis pertanian secara kolaboratif yang dikenal dengan akad *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Ketiga bentuk perkongsian pertanian ini memiliki karakteristik dan syarat masing-masing yang dapat diaplikasikan oleh fuqaha sesuai dengan kebutuhan pada tataran kerjasamanya.

Dalam kajian ini, penulis memfokuskan pembahasan pada akad *mukhabarah*, yang secara prinsipil menurut fuqaha merupakan akad kerjasama atas lahan pertanian, pihak pemilik lahan menyerahkan tanah yang dimilikinya kepada pihak petani, dan seluruh kebutuhan operasionalnya baik untuk keperluan penanaman maupun perawatan ditanggung oleh petani.

Para ulama berbeda pendapat mengenai konsep akad *mukhabarah*. Menurut Hanafiyah akad *mukhabarah* serupa dengan *muzara'ah*. Kedua akad tersebut hampir tidak bisa dibedakan dan tidak diketahui perbedaannya.¹ Begitu pula halnya dengan Imam Mawardi yang berpendapat serupa dengan Hanafiyah, yaitu *mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah dua akad yang sama, yaitu menyewa lahan pertanian yang diganti dengan sebagian dari hasil panen pertanian tersebut.

Berbeda dengan Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa akad *mukhabarah* berbeda dengan *muzara'ah*. Menurutnya, *mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Sedangkan *muzara'ah* benihnya berasal dari pemilik lahan. Syaikh Ibrahim al-Bajuri dan Imam Taqiyuddin juga menyatakan bahwa akad

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 53

mukhabarah dan *muzara'ah* adalah dua akad yang berlainan. Menurut *mukhabarah* merupakan akad dimana pemilik tanah melakukan kerjasama dengan petani untuk bekerja pada tanahnya dengan menjanjikan upah sebagian dari hasil tanah itu. Sedangkan *muzara'ah* merupakan akad dimana pemilik tanah menyewa petani untuk bekerja di tanahnya dengan membayar sebagian dari hasil tanah tersebut. Dalam akad *mukhabarah* petani tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola atau menggarap lahan tetapi juga bertanggung jawab atas penyediaan seluruh biaya, baik biaya penanaman (bibit) maupun biaya perawatan, berbeda dengan akad *muzara'ah* dimana petani hanya bertanggung jawab atas pengelolaan atau penggarapan lahan saja tanpa bertanggung jawab atas biaya apapun.²

Mukhabarah ini telah lama dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim, Rasulullah SAW telah melegitimasi akad *mukhabarah* ini dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., yang menjelaskan bahwa Rasulullah telah memberikan kebun miliknya kepada penduduk Khaibar,³ agar dipelihara dengan perjanjian bagi hasil dari panen yang diperoleh, baik dari hasil penjualan per panen atau per tahun.

Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail berpendapat bahwa *muzara'ah* atau *mukhabarah* dengan sistem bagi hasil hukumnya batal karena objek dalam akad ini belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jahalah*) kadarnya, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak awal tidak jelas ukurannya karena keuntungan yang akan dibagi adalah hasil dari pertanian tersebut. Adapun perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dengan penduduk Khaibar dalam hadist yang diriwayatkan mayoritas ulama merupakan bentuk *al-kharaj al-*

²Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar*, (Juz I; Surabaya: Bina Iman,1993), hlm. 314

³Muhammad Faud Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan, Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Jln. Malaka Raya, Kelapa Dua Waten Ciracas Timur, 2013, hlm. 687

muqasamah, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan petani kepada Rasulullah setiap kali panen dalam persentase tertentu.⁴

Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* tidak sah, kecuali apabila akad tersebut mengikut pada akad *musaqah* yang merupakan akad kerja sama pemilik kebun dengan petani untuk merawat dan memelihara tanaman yang ada dalam kebun tersebut dan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Menurut ulama Syafi'iyah akad ini tidak berdiri sendiri, tetapi mengikut pada akad *al-musaqah*.⁵

Ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, dan ulama azh-Zhahiriyah berpendapat sebaliknya, para ulama tersebut mengatakan bahwa hukum akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* adalah boleh karena akad yang terjadi cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai partner kerja sama dalam penggarapan lahan dengan ketentuan bahwa hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.⁶

Para fuqaha telah membuat konsep tentang akad *mukhabarah* yang dapat diimplementasikan sesuai dengan prinsip dasar *syara'*. *Mukhabarah* merupakan akad pekerjaan dimana akad harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penggarapan lahan dilaksanakan. Selain itu, para pihak harus jelas dalam menetapkan jangka waktu pengelolaan dan penggarapan lahan di dalam perjanjian tersebut. Penentuan tempo waktu dalam pelaksanaan akad biasanya akan disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Penetapan jangka waktu ini penting disepakati dari awal untuk menegaskan komitmen para pihak terhadap tempo waktu penggarapan yang akan dilakukan.⁷

Dalam hal objek akad, para ulama yang membolehkan akad *mukhabarah* mensyaratkan bahwa objek akad haruslah jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Fuqaha juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan dan

⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 276-277

⁵*Ibid*

⁶*Ibid*

⁷Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 208-209

pengelolaan objek akad ini para pihak terikat pada syarat-syarat yang harus disepakati bersama termasuk hasil panen atau keuntungan yang dihasilkan dari pertanian tersebut. Pelaksanaan pembagian hasil panen harus dilaksanakan secara transparansi, pihak petani juga harus menegaskan bahwa hasil panen tersebut adalah milik bersama dan akan dibagi sesuai dengan bagian masing-masing yang telah disepakati, baik hasil panen itu masih dalam bentuk *bruto* maupun *netto* sehingga petani tidak dapat mengklaim hasil itu secara sepihak dan terhindar dari kesalahpahaman, perbedaan pendapat dan berbagai bentuk eksploitasi lainnya pada salah satu pihak.⁸

Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah menentukan proporsi berbagi keuntungan secara konkrit pada saat akad dilakukan. Porsi bagi hasil ditetapkan dalam bentuk rasio atau persentase dapat berupa setengah dari hasil panen, sehingga kedua pihak mendapatkan bagian yangimbang, ataupun sepertiga bahkan juga bisa seperempat sesuai dengan kesepakatan para pihak. Penentuan porsi bagi hasil tidak boleh dinyatakan berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, karena hasil panen yang akan diperoleh belum pasti jumlahnya. Besarnya penentuan porsi bagi hasil diantara kedua pihak dilakukan atas kesepakatan bersama dan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapatkan perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari akad *mukhabarah* tersebut.⁹

Perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, disebutkan dalam Pasal 1 poin c bahwa perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian yang diadakan diantara pemilik tanah dengan penggarap, dimana penggarap diperkenankan untuk mengelola dan menyelenggarakan pertanian diatas tanah pemilik dengan

⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V, Cetakan III, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 617-618

⁹*Ibid*

hasil dibagi antara keduanya.¹⁰ Menurut Intruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Besar Bagian Bagi Hasil Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (1) Antara Pemilik Tanah dan Penggarap adalah 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik tanah bagi tanaman padi yang ditanam di sawah, 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik tanah bagi tanaman palawija disawah dan padi yang ditanam diladang kering.¹¹

Kemudian dalam rangka untuk terselenggaranya perimbangan bagi hasil atas tanah pertanian antara kepentingan masing-masing pihak pemilik tanah dan petani penggarap, maka telah dikeluarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211/1980 dan Nomor 714/kpts/um/9/1980 yang menjelaskan perimbangan hak antara pemilik tanah dan penggarap agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian bagi hasil antara keduanya.¹²

Praktik *mukhabarah* tidak hanya mengacu pada prinsip *profit sharing sistem* saja tetapi juga menerapkan *loss sharing sistem*, dimana kerugian yang terjadi atas tanah pertanian akan ditanggung secara bersama. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kerja sama memiliki risiko tersendiri, baik itu dari faktor alam maupun kesalahan dari salah satu pihak. Risiko dalam bisnis dapat diartikan sebagai kerugian yang muncul di luar kesalahan dari salah satu pihak. Dalam hal akad *mukhabarah* berarti kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh petani penggarap. Risiko tersebut biasanya ada yang dapat ditanggulangi,

¹⁰Muh. Ruslan Abdullah, *Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) Analisis Syariah dan Hukum Nasional*, *Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law*, (Vol. 2 No. 2, 2017), hlm. 161

¹¹*Ibid.*, hlm. 166

¹²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 138

direduksi, dan ada pula yang tidak dapat ditanggulangi sehingga menimbulkan kerugian materil dan immaterial terhadap bisnis.¹³

Selain itu, dalam sebuah bisnis diperlukan adanya pengidentifikasian terhadap risiko yang mungkin terjadi. Pengidentifikasian risiko merupakan proses penganalisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko (*kerugian yang potensial*).¹⁴ Mengidentifikasi risiko tersebut dapat dilakukan dengan melakukan *checklist* dari semua kerugian potensial yang mungkin bisa terjadi ketika proses kerja sama berlangsung. Langkah selanjutnya adalah menentukan tingkat risiko yang bisa menghambat jalannya proses pengelolaan lahan, baik itu dari segi risiko internal maupun risiko eksternal.

Praktik *mukhabarah* yang akan penulis analisis adalah *mukhabarah* yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Masyarakat di Kecamatan Lembah Seulawah memiliki masyarakat yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani, baik yang menggarap di lahan milik sendiri maupun menggarap di lahan milik orang lain dengan sistem kerja sama. Masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah tidak mengatakan bahwa akad kerja sama yang dilakukan merupakan *mukhabarah*, namun berdasarkan praktik dan aktivitas pengelolaan yang para pihak lakukan dalam kerjasama itu cenderung mirip dengan konsep *mukhabarah* yang diajarkan dalam hukum Islam. Beberapa tahun belakangan ini, masyarakat di Kecamatan tersebut sedang maraknya bertani jagung pipil dikarenakan harga jual jagung pipil sedang mengalami peningkatan yang signifikan.¹⁵ Para pihak yang tidak berdomisili di daerah tersebut namun memiliki tanah perkebunan maupun masyarakat sekitar yang memiliki tanah namun tidak mampu untuk mengelolanya memilih melakukan

¹³Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 142

¹⁴Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Cet 9, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm.34

¹⁵Hasil wawancara dengan Arifin, Keuchik Gampong Teuladan, Kecamatan Lembah Seulawah, pada tanggal 20 April 2020

kerja sama dengan petani untuk menggarap tanahnya. Dalam kerja sama ini pihak pemilik tanah hanya menyerahkan tanah kepada pihak petani tanpa diiringi kontribusi modal maupun biaya operasional lainnya karena semua biaya operasional ditanggung oleh petani sebagai penggarap.¹⁶

Berdasarkan observasi awal, kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah masih menggunakan cara tradisional dimana para pihak melakukan perjanjian kerja sama secara verbal berdasarkan atas dasar kepercayaan antara keduanya. Para pihak melakukan perjanjian secara lisan tanpa menghadirkan saksi, sehingga tidak ada bukti tertulis yang menyatakan bahwa keduanya telah melakukan perjanjian kerja sama dan perjanjian yang dilakukan para pihak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apapun apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak. Begitu pula halnya dengan pembagian keuntungan, ada sebagian masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah yang menetapkan porsi bagi hasil di awal perjanjian dan juga tidak sedikit masyarakat yang melakukan kerja sama *mukhabarah* tanpa menentukan porsi bagi hasil di awal perjanjian. Para pemilik tanah menerima seberapa pun hasil yang diberikan oleh pihak petani kepadanya. Sehingga dari praktik pembagian hasil seperti di atas belum diketahui untung dan rugi antara masing-masing pihak.¹⁷

Selain itu, perjanjian kerja sama *mukhabarah* yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah juga tidak menetapkan jangka waktu yang jelas. Di awal perjanjian pemilik tanah hanya menyerahkan tanah miliknya kepada petani tanpa menentukan jangka waktu kerja sama. Kerja sama yang dilakukan bisa mencapai berkali-kali panen dan bahkan sampai bertahun-tahun. Kemudian, di dalam perjanjian kerja sama tersebut juga tidak menyinggung sama sekali mengenai pertanggung jawaban risiko apabila terjadi kerugian atau gagal

¹⁶Hasil wawancara dengan Ramlan, Olis dan Faisal sebagai pihak yang melakukan kerja sama pada pengelolaan perkebunan jagung pada tanggal 5 Agustus 2020

¹⁷Hasil wawancara dengan Hadi Azhari dan Iskandar Muda, sebagai pemilik tanah pada tanggal 20 April 2020, di Banda Aceh

panen pada kerja sama nantinya, para pihak baik pemilik tanah maupun petani sudah terbiasa menjalankan hak dan kewajiban sesuai kebiasaan masyarakat yaitu apabila ada kerugian atau gagal panen maka itu semua atas tanggungan petani selaku pengelola yang menyediakan bibit dan segala biaya operasional yang dibutuhkan selama kerja sama dilaksanakan.¹⁸

Penjelasan mengenai praktik kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah tersebut menunjukkan terdapat beberapa ketidakjelasan dalam kontrak dan cenderung merugikan salah satu pihak. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep akad *mukhabarah* yang dijelaskan fuqaha dalam fiqh muamalah, dimana seharusnya para pihak yang melakukan kerja sama tersebut harus tolong menolong dan saling menguntungkan bukan saling merugikan apalagi merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan pemaparan di atas, dilematika yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah dapat menjadi sebuah riset skripsi dengan judul **“Sistem Bagi Hasil dan Perjanjian Pertanggungans Risiko pada Pengelolaan Perkebunan Jagung di Kecamatan Lembah Seulawah dalam Perspektif Akad Mukhabarah”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi fokus kajian skripsi ini yang penulis susun secara sistematis sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep akad *mukhabarah* dan penetapan nisbah bagi hasil serta realisasinya pada pengelolaan perkebunan jagung di Kecamatan Lembah Seulawah?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungans risiko yang dilakukan oleh para pihak dalam perkongsian perkebunan jagung di Kecamatan Lembah Seulawah pada saat gagal panen?

¹⁸Hasil wawancara dengan Agus dan Mulyadi, sebagai petani penggarap pada tanggal 21 April 2020, di Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar

3. Bagaimana perspektif akad *mukhabarah* terhadap sistem bagi hasil dan perjanjian pertanggunggunaan risiko pada pengelolaan perkebunan jagung di Kecamatan Lembah Seulawah?

C. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan penelitian yang akan diperoleh dari hasil pembahasan dari rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep akad *mukhabarah* dan penetapan nisbah bagi hasil serta realisasinya pada pengelolaan perkebunan jagung di Kecamatan Lembah Seulawah.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggunggunaan risiko yang dilakukan oleh para pihak dalam perkongsian perkebunan jagung di Kecamatan Lembah Seulawah pada saat gagal panen.
3. Untuk menganalisis perspektif akad *mukhabarah* terhadap sistem bagi hasil dan perjanjian pertanggunggunaan risiko pada pengelolaan perkebunan jagung di Kecamatan Lembah Seulawah.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Sistem Bagi Hasil

Sistem adalah sekelompok cara, metode yang teratur untuk melakukan sesuatu. Sistem dalam KBBI diartikan dengan perangkat unsur yang secara

teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹⁹ Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).²⁰

Bagi hasil menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 1 tentang Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.²¹

Sistem bagi hasil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan menentukan persentase hasil yang diperoleh ketika panen dengan tujuan untuk saling menguntungkan.

2. Perjanjian Pertanggungans Risiko

Perjanjian pertanggungans risiko terdiri dari tiga kata yaitu perjanjian, pertanggungans dan risiko. Perjanjian dalam KBBi diartikan dengan persetujuan baik tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.²²

Pertanggungans merupakan tanggungans, jaminan atau tanggung jawab.²³ Menurut KUH Perdata Pasal 1820 menyebutkan bahwa pertanggungans adalah suatu perjanjian dimana pihak ketiga demi kepentingan si piutang, mengikatkan

¹⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem> diakses pada tanggal 15 Mei 2020

²⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 90

²¹Muh. Ruslan Abdullah, *Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) Analisis Syariah dan Hukum Nasional*, *Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law*, (Vol. 2 No. 2, 2017), hlm. 161

²²*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertanggungans> diakses pada tanggal 15 Mei 2020

²³Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi III Cet. 2, 2002), hlm. 1138

diri untuk memenuhi perikatan si berutang, bila si berutang itu tidak memenuhi perikatannya.²⁴

Risiko adalah ketidaktentuan atau *uncertainly* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*).²⁵ Unsur ketidaktentuan ini dapat mengakibatkan kerugian dalam berusaha. Risiko adalah sesuatu yang dapat terjadi atau diperkirakan terjadi sebagai akibat dari suatu kegiatan atau aktivitas tertentu, yang berpotensi menimbulkan kerugian.²⁶

Perjanjian pertanggungjawaban risiko yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesepakatan atau persetujuan para pihak dalam menanggung dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang mungkin terjadi pada pengelolaan perkebunan jagung di Kecamatan Lembah Seulawah.

3. Pengelolaan Perkebunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan berarti suatu perbuatan, cara atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁷

Perkebunan berasal dari kata kebun yang memiliki arti sebidang tanah yang ditanami pohon musiman atau buah-buahan. Sedangkan perkebunan dimaknai dengan tanah luas yang dijadikan kebun, yang dapat ditanami jagung, kopi dan sebagainya.²⁸

4. Akad Mukhabarah

Dalam istilah fiqh, akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melakukan sesuatu, baik yang muncul dari satu pihak maupun dari kedua

²⁴Ninie Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 7, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 453

²⁵Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 4

²⁶Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 291

²⁷*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan> diakses pada tanggal 15 Mei 2020

²⁸Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia, Cet. II, 2008), hlm. 643

belah pihak. Secara khusus akad dapat diartikan dengan kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa akad adalah kesepakatan di dalam suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.³⁰

Mukhabarah adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.³¹

Dengan demikian pengertian akad *mukhabarah* dalam pembahasan karya ilmiah ini adalah suatu kesepakatan atau perjanjian kerja sama dimana pihak pemilik tanah menyerahkan tanah miliknya kepada pihak petani untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen yang dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang penulis ajukan, maka kajian pustaka yang menjadi bahan komparasi yaitu tentang bagi hasil dan perjanjian pertanggungans risiko, maka penulis akan meneliti lebih lanjut bagaimana sistem bagi hasil dan perjanjian pertanggungans risiko pada pengelolaan perkebunan jagung di Kecamatan Lembah Seulawah.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti berdasarkan perspektif akad *mukhabarah* terhadap sistem bagi hasil dan perjanjian pertanggungans risiko pada pengelolaan perkebunan jagung di Kecamatan Lembah Seulawah. Tema

²⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm. 72

³⁰*Ibid*

³¹Abdul Rahman, dkk, *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Kencana, Cet.I, 2010), hlm. 117

permasalahan mengenai bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko sudah banyak diteliti, akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, “*Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur*”, yang ditulis oleh Iin Hamidah 2014.³² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan bagi hasil pada kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tenggulun serta menganalisis apakah terdapat unsur eksploitasi dan penipuan terhadap salah satu pihak dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah kerja sama yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tenggulun adalah aplikasi dari akad *mukhabarah*. Kerja sama ini pada umumnya dilakukan atas dasar kata sepakat dan kepercayaan kedua belah pihak serta perjanjian kerja sama itu dilakukan secara lisan. Dalam praktiknya, pelaksanaan akad *mukhabarah* yang diterapkan masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan konsep yang diajarkan dalam Islam karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi.

Hal yang membedakan penelitian Iin Hamidah dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian. Fokus kajian penelitian Iin Hamidah adalah kesesuaian akad kerja sama dan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat dengan konsep kerja sama dalam Islam yaitu akad *mukhabarah*. Sedangkan penelitian penulis selain berfokus pada sistem bagi hasil, juga menitikfokuskan penelitian ini pada perjanjian pertanggung jawaban risiko yang dilakukan masyarakat pada praktik kerja sama yang ditinjau berdasarkan perspektif akad *mukhabarah*.

Kedua, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*”,

³² Iin Hamidah, “*Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur*”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014)

yang ditulis oleh Mukhammad Sukron 2016.³³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik kerja sama *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *mukhabarah* yang dilakukan masyarakat Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Hasil penelitian ini adalah kerja sama yang dipraktikkan masyarakat dilakukan secara lisan dengan perjanjian pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap dan biaya operasionalnya ditanggung oleh petani. Pembagian hasil yang dilakukan menggunakan sistem *maro* atau dibagi rata 50% : 50% tanpa dikurangi biaya operasional. Kerja sama yang dilakukan antara petani dan pemilik lahan ini adalah karena petani tidak mempunyai modal untuk dan tidak mempunyai lahan untuk menggarap sedangkan pemilik tanah melakukan kerja sama ini karena tidak mempunyai kemampuan untuk mengolah dan tidak mempunyai waktu dan untuk alasan tolong menolong. Praktik *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan hukum Islam tetapi jika ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka praktik yang dilakukan masyarakat tersebut belum tepat.

Perbedaan penelitian Mukhammad Sukron dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan Mukhammad Sukron hanya terfokus pada praktik kerja sama yang dilakukan dan tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *mukhabarah*, sedangkan penelitian penulis berfokus pada sistem bagi hasil dan bentuk pertanggung jawaban risiko yang dilakukan para pihak berdasarkan perspektif akad *mukhabarah*.

Ketiga, “*Implementasi Akad Mukhabarah pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh*”

³³Mukhammad Sukron, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*”, Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016)

Tengah”, yang ditulis oleh Syarifah Nurul Faridah 2017.³⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan akad kerja sama dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerja sama pengelolaan perkebunan yang berlaku di dalam masyarakat Kecamatan Kute Panang ditinjau menurut konsep *mukhabarah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama yang dipraktikkan masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah adalah sistem kerja sama yang mirip dengan *mukhabarah*, akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep yang diajarkan dalam Islam, karena adanya pembagian lahan di antara para pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di antara pemilik dan pengelola yang mengakibatkan posisi pengelola menjadi lebih kuat dibandingkan pemilik lahan sendiri. Hal ini dianggap adil dalam masyarakat tetapi di dalam hukum Islam tidak diperbolehkan hal yang demikian.

Perbedaan penelitian Syarifah Nurul Faridah dengan penelitian penulis yaitu berdasarkan letak substansi penelitian. Pada penelitian Syarifah Nurul Faridah fokus kajian terletak pada Implementasi akad *mukhabarah* pada pengelolaan perkebunan sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap sistem bagi hasil dan perjanjian pertanggungans risiko yang dipraktikkan pada pengelolaan perkebunan.

Keempat, “*Sistem Perhitungan Pendapatan dan Bagi Hasil pada Pengelolaan Sawah di Kalangan Petani Kecamatan Kuta baro dalam Perspektif Akad Muzara’ah*”, yang ditulis oleh Khaidir 2018.³⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pembebanan biaya pada penggarapan sawah, sistem pendapatan hasil pertanian dan perspektif akad *muzara’ah* terhadap sistem bagi hasil dari sawah garapan di Kecamatan Kuta Baro. Hasil dari penelitian ini

³⁴ Syarifah Nurul Faridah, “*Implementasi Akad Mukhabarah pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah*”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017)

³⁵ Khaidir, “*Sistem Perhitungan Pendapatan dan Bagi Hasil pada Pengelolaan Sawah di Kalangan Petani Kecamatan Kuta baro dalam Perspektif Akad Muzara’ah*”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018)

adalah pemilik tanah hanya menyerahkan aset lahan untuk dikelola petani dengan biaya operasional ditanggung sepenuhnya oleh petani. Sistem perhitungan pendapatan yang dilakukan masyarakat menggunakan kombinasi dari *profit sharing* dan *revenue sharing* bahkan terjadi dualisme karena ada sebagian pihak petani yang menanggung setengah dari biaya operasional dan biaya modal dan ada juga biaya yang ditanggung bersama di saat panen. Dalam perspektif akad *muzara'ah* sistem perhitungan bagi hasil dilakukan sesuai dengan perjanjian awal dan risiko ditanggung sepihak oleh petani. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat ulama yang menyatakan bahwa laba dan rugi ditanggung bersama oleh dua belah pihak.

Perbedaan penelitian Khaidir dengan penelitian penulis yaitu terletak pada substansi penelitian dan perspektif tinjauan. Penelitian Khaidir memiliki titik fokus pada sistem perhitungan pendapatan dan bagi hasil serta perspektif tinjauan yang digunakan adalah perspektif akad *muzara'ah*, sedangkan penelitian penulis memiliki titik fokus pada sistem bagi hasil dan perjanjian pertanggungans risiko pada pengelolaan perkebunan serta perspektif tinjauan yang digunakan adalah perspektif akad *mukhabarah*.

Kelima, "*Analisis Hukum Islam terhadap Pertanggungans Risiko pada Kerja Sama Peternakan Ayam di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri)*", yang ditulis oleh Ruth Amelia 2019.³⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad kerja sama dan pertanggungans risiko pada kerja sama antara pekerja mitra dengan PT. Karya Semangat Mandiri serta tinjauan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum melakukan kerja sama peternak harus menyediakan lahan dan kandang, kemudian setelah semua syarat terpenuhi pihak perusahaan akan memberi pasokan ayam, bibit ayam, pakan ternak dan obat-obatan. Selanjutnya

³⁶Ruth Amelia, "*Analisis Hukum Islam terhadap Pertanggungans Risiko pada Kerja Sama Peternakan Ayam di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri)*", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019)

perusahaan akan melakukan pengawasan terhadap cara kerja peternak mulai dari tahap pemeliharaan sampai tahap pemasaran. Perjanjian bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko dilakukan para pihak pada awal dibuat kesepakatan. Sistem pertanggung jawaban risiko yang diterapkan para pihak dapat dikatakan adil, karena apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung secara bersama. Akan tetapi, apabila kerugian disebabkan oleh peternak maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh peternak bahkan pihak perusahaan dapat memutuskan kontrak kerja sama. Jika ditinjau berdasarkan konsep akad *syirkah* maka kerja sama yang dipraktikkan oleh PT. Karya Semangat Mandiri dengan peternak dapat dikatakan telah sesuai dapat dilihat dari rukun dan syarat dari *syirkah* itu sendiri.

Substansi yang membedakan antara penelitian Ruth Amelia dengan penelitian penulis yaitu dari segi tinjuannya. Pada penelitian Ruth Amelia yaitu tinjauan hukum Islam yang dilakukan adalah tinjauan akad *syirkah*, sedangkan pada penelitian penulis tinjauan yang dilakukan adalah akad *mukhabarah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁷ Dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian adalah bagian integral dari tahapan dan proses menyelesaikan penelitian agar penelitian tersebut tersusun secara sistematis.³⁸ Dalam penyusunan penelitian ini diperlukan metode penelitian yang sesuai dan relevan agar dapat membantu mendapatkan jawaban dari masalah yang penulis ajukan untuk penelitian ini. Agar hal ini tercapai maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3

³⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 37

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan *Maqasidi*

Pendekatan *maqasidi* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan analisis deviasi, apakah realitas itu sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai syariat sehingga didapat hasil penelitian yang preskriptif.³⁹ Oleh sebab itu, peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menganalisa apakah kegiatan kerja sama yang dipraktikkan masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah telah sesuai dalam perspektif akad *mukhabarah*.

b. Pendekatan Sosiologi Hukum (*socio-legal research*)

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah-masalah sosial tertentu atau sebaliknya pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Dalam penggunaannya, pendekatan sosiologis hukum ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan serta pada hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih menekankan pada usaha untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir

³⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz ke 2, Kairo: Dar al-Fikr, hlm. 2.

normal dan argumentatif.⁴⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang dengan cara membuat penggambaran berdasarkan yang dilihat dan didengar pada saat penelitian di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan yang disusun secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta, serta hubungannya dengan fenomena yang ingin diselidiki.⁴¹

Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini adalah dengan menganalisa proses perjanjian pengelolaan perkebunan yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani sebagai bentuk dari perbuatan hukum yang bersifat normatif dan juga fenomena bagi hasil dan pertanggungans risiko yang diterapkan dalam perjanjian kerja sama yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis, maka penelitian ini dapat memperoleh pemaparan yang objektif mengenai sistem bagi hasil dan perjanjian pertanggungans risiko pada pengelolaan perkebunan jagung di Kecamatan Lembah Seulawah dan penulis menganalisa berdasarkan data yang diperoleh dari para pihak yang melakukan perkongsian yaitu dari pihak pemilik lahan dan petani penggarap. Wilayah penelitian mencakup beberapa desa di Kecamatan Lembah Seulawah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer yaitu data yang diperoleh dari tempat penelitian yaitu desa yang berada di Kecamatan

⁴⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. X, 2010), hlm. 5

⁴¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 63

Lembah Seulawah maupun data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku bacaan sebagai landasan, maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan menggunakan objek yang sebenarnya, yaitu melakukan penyelidikan empiris dengan menggunakan data konkret. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau dapat pula dilakukan tanpa melibatkan diri pada objek riset.⁴² Secara prosedural operasional riset, peneliti akan berada langsung pada sumber data untuk mengumpulkan data dari berbagai responden baik dari objek penelitian maupun dari informan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dengan kata lain, peneliti turun langsung ke lapangan yaitu di desa yang terletak di Kecamatan Lembah Seulawah untuk meneliti masalah yang terjadi dalam masyarakat mengenai kegiatan perkongsian yang dipraktikkan dalam pengelolaan perkebunan jagung. Selanjutnya, peneliti akan menguraikan, menjelaskan dan menganalisis data yang diperoleh.

⁴²Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 183

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data serta untuk membahas permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan metode survey melalui daftar pertanyaan yang peneliti ajukan kepada responden untuk memperoleh informasi sehingga dapat menjawab pertanyaan dari masalah penelitian ini. Wawancara yang dipakai peneliti untuk mengumpulkan data adalah *guiden interview*, yaitu wawancara terstruktur dan terencana yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak pemilik tanah dan petani penggarap yang melakukan kerja sama pada pengelolaan perkebunan jagung di Kecamatan Lembah Seulawah.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap subjek dan objek penelitian, selanjutnya peneliti akan melakukan pencatatan secara seksama dan sistematis terhadap semua gejala yang diamati di lapangan.⁴³ Proses observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku masyarakat dalam melakukan praktik kerja sama pada pengelolaan perkebunan jagung serta sistem bagi hasil dan perjanjian pertanggung jawaban risiko yang diterapkan pihak petani dan pemilik lahan.

⁴³Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 136

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data berupa data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi foto, rahasia dagang, surat perjanjian dan pembukuan.⁴⁴

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat suatu penelitian dilakukan untuk memperoleh dan mendapatkan data yang dibutuhkan pada penulisan karya ilmiah. Adapun lokasi yang digunakan untuk penelitian ini yaitu berada di Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, penulis akan mengolah data tersebut dan mengklasifikasikannya berdasarkan jenisnya masing-masing. Selanjutnya, data yang telah dianggap lengkap akan dilakukan proses penilaian validitas data dengan menggunakan formula objektivitas dan reliabilitas data.

Objektivitas dan reliabilitas menjadi parameter penting untuk menilai data yang telah penulis kumpulkan tersebut valid. Setelah penilaian validitas ini selesai maka penulis menyajikan data tersebut menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada secara naratif dengan menggunakan pendekatan konsep *mukhabarah* dalam fiqh muamalah sebagai bentuk analogi dari fakta empirik yang penulis dapatkan dengan konsep *mukhabarah* yang telah diformulasikan oleh fuqaha, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengolahan dan analisis data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan metode yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

⁴⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu sebagai pendahuluan memuat tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis yang membahas tentang konsepsi akad *mukhabarah* dalam perspektif fiqh muamalah dan fuqaha, dengan sub bab pembahasan yaitu, pengertian akad *mukhabarah* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat akad *mukhabarah*, pendapat fuqaha mengenai akad *mukhabarah* dan konsekuensinya bagi para pihak, sistem bagi hasil pada akad *mukhabarah* dan perjanjian pertanggungans risiko pada akad *mukhabarah*.

Bab tiga membahas tentang sistem pembagian keuntungan dan bentuk pertanggungans risiko pada pengelolaan perkebunan jagung di kalangan masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah, dengan sub bab pembahasan yaitu, gambaran umum tentang lokasi penelitian, mekanisme kerjasama pengelolaan perkebunan jagung yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah, pembagian hasil keuntungan dan pertanggungans risiko pada pengelolaan perkebunan jagung yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah, perspektif akad *mukhabarah* terhadap sistem bagi hasil dan perjanjian pertanggungans risiko pada pengelolaan perkebunan jagung di Kecamatan Lembah Seulawah.

Bab empat memaparkan penutup dan kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan dilengkapi dengan beberapa saran yang diperlukan.

BAB DUA

KONSEP AKAD MUKHABARAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN FUQAHA

A. Pengertian Akad Mukhabarah dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Akad Mukhabarah

Akad berasal dari kata *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*).⁴⁵ Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.

Adapun secara istilah akad adalah perikatan di antara dua perikatan atau sesuatu perkataan dari seseorang yang berpengaruh kepada kedua belah pihak. Pengertian secara terminologi di atas maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasikan apa yang telah dikomitmenkan. Selanjutnya akad didefinisikan sebagai berikut: “Perikatan antara ijab (suatu pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (suatu pernyataan menerima ikatan) dalam bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan”.⁴⁶

Wahbah Az-Zuhayli dalam bukunya *Fiqh Islam wa Adillatuhu* menyatakan bahwa akad yang berkembang dan tersebar dalam terminologi para fuqaha adalah berhubungan dengan ucapan salah satu dari orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' dimana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek.⁴⁷ Selanjutnya Ismail Nawawi yang mengutip pendapat Ibnu taymiyah dalam bukunya *Syafi'i* juga mengemukakan bahwa secara umum pengertian dalam segi bahasa yang dikemukakan oleh Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hambaliyyah, yaitu pengertian secara luas adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak

⁴⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, cet II, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 50.

⁴⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 53.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu....* hlm. 420.

seperti waqaf, pembebasan, *thalaq*, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, *ijarah*, *wakalah* dan *rahn*. Sedangkan akad dalam makna khusus adalah ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang disyariatkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya.⁴⁸

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan akad dengan makna ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkrit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Secara terminologi, akad adalah perikatan di antara dua perikatan atau sesuatu perkataan dari seseorang yang berpengaruh kepada kedua belah pihak.⁴⁹

Sedangkan menurut Hasbi As Siddieqy akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Sementara, menurut Ahmad Azhar Basyir akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁵⁰

Definisi lainnya tentang akad yaitu *ijab qabul* merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.⁵¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Suatu akad dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun-rukun akad yang terdiri dari empat elemen, yaitu pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan diantara dua pihak yang berakad.⁵²

⁴⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010). hlm. 31

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu....* hlm. 420

⁵⁰ Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Lampung: Pustaka Warga Press, 2020), hlm. 60

⁵¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Hlm. 27

⁵² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 19

Dalam sistem hukum positif Indonesia ketentuan tentang akad ini ditetapkan dalam hukum perdata yang dimuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata, namun istilah akad yang digunakan dalam KUH Perdata tersebut yaitu perjanjian, yang diformulasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap pihak lain baik satu orang ataupun lebih.

Perjanjian yang sah adalah suatu perjanjian yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang sah, diakui dan diberikan oleh hukum. Syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu perjanjian itu merupakan kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat perjanjian, perjanjian itu mengenai suatu hal tertentu dan perjanjian itu mengenai suatu sebab yang halal.

Dalam fiqh muamalah konsep akad selalu diikuti dengan tujuan pembentukan akad itu sendiri sehingga kata akad selalu diikuti oleh nama akad, dalam konsep fiqh muamalah dikenal dengan *'uqud al-musamma* yang telah memiliki legalitas secara syar'i. Salah satu bentuk akad *musamma* yang mendapatkan perhatian dari para fuqaha yang menjadi variabel penelitian ini yaitu akad *mukhabarah*.

Adapun *mukhabarah* secara bahasa memiliki pengertian “tanah gembur” atau “lunak”. Kata *mukhabarah* (مخابرة) ini merupakan masdar dari *fi'il madhi* dari *خابر* dan *fi'il mudhari'* dari *يخابر*.⁵³

Menurut istilah *mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara

⁵³Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, (Surabaya: Pustaka Progresi, 1997), Hlm. 319.

pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap lahan.⁵⁴

Menurut dhahir nash, al-Syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah:

مُعَا مَلَةٌ الْعَا مِلٍ فِي الْأَرْضِ بِنَعَضٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ

Artinya:“Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.”⁵⁵

Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah:

عَمَلُ الْعَا مِلٍ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِنَعَضٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ الْبَدْرُ مِنَ الْعَا مِلٍ

Artinya:“Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.”⁵⁶

Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husainy, *mukhabarah* adalah suatu bentuk kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dan pihak pengelola tersebut berkewajiban untuk menyediakan bibit tanaman yang dibutuhkan untuk menanam lahan garapannya.⁵⁷

Mengenai hubungan antara *mukhabarah* dan *muzara'ah*, Imam Bukhari merupakan salah seorang ulama yang berpandangan bahwa kedua akad ini adalah satu makna. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis, dimana dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya pembahasan mengenai *mukhabarah* ini erat kaitannya dengan *muzara'ah*. Sehingga apabila selanjutnya dipertanyakan mengenai ketentuan yang berlaku di dalam *mukhabarah*, maka hal tersebut akan sering dikaitkan dan dibandingkan dengan *muzara'ah* disebabkan keduanya merupakan satu makna, dimana *mukhabarah* itu sendiri muncul karena adanya *muzara'ah*. Selain itu, *mukhabarah* dan *muzara'ah* sering dikaitkan karena

⁵⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, cet II, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 117

⁵⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 154

⁵⁶*Ibid*, hlm. 155

⁵⁷Choirutunnisa, *Bisnis Halal Bisnis Haram*, (Jakarta: Lintas Media, 2007), hlm. 133

dalam praktiknya kedua akad ini dilakukan oleh dua orang yang sepakat untuk bekerja sama dalam pengelolaan lahan. Salah satu pihak adalah pemilik lahan dan pihak lainnya berperan sebagai pengelola. Perbedaannya hanya terdapat pada pengadaan benih yang hendak di tanam.⁵⁸

Dari beberapa penjelasan mengenai makna *mukhabarah* di atas, terdapat banyak pemaknaan terhadap *mukhabarah*, namun pada dasarnya pemaknaan itu mengacu pada satu arah dan tujuan yang sama. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *mukhabarah* adalah kegiatan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam menggarap suatu lahan baik itu pertanian maupun perkebunan agar menjadi produktif. Dalam kerja sama tersebut pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan ditanami dan pengadaan bibit dilakukan oleh pihak penggarap. Pihak penggarap dalam kerja sama ini tidak hanya berkewajiban atas pengadaan bibit saja tetapi juga bertugas untuk mengurus segala keperluan dalam penggarapan lahan tersebut, seperti pengadaan pupuk dan pembersihan serta perawatan lahan. Adapun pembagian hasilnya akan di bagi setelah masa panen dengan perbandingan sesuai kesepakatan para pihak.

2. Landasan Hukum Akad *Mukhabarah*

a. Landasan Hukum dari Al-Quran

Akad *mukhabarah* pada dasarnya bertujuan untuk saling tolong-menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam investasi lahan pertanian atau perkebunan. Perbuatan tolong menolong merupakan salah satu perbuatan baik yang disyariatkan dalam Islam, firman Allah Qs. Al-Maidah: 2.

⁵⁸Syarifah Nurul Faridah, “Implementasi Akad *Mukhabarah* pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 22

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب

Artinya : “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaan.”

Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa sangat banyak karunia-Nya di bumi ini dan memerintahkan manusia untuk selalu bersyukur dan selalu mencari rezeki di bumi Allah, seperti firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Yasin : 34-35.

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

Artinya : “Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air. Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?”

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah akan menganugerahkan dari lahan-lahan pertanian/perkebunan dengan hasil yang dapat dinikmati sehingga setiap usaha di lahan tersebut dapat dikonsumsi atau diperdagangkan.

Kemudian dalam Qs. Surat Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat

mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.⁵⁹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah telah memberikan kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar mereka dapat menggunakan kelebihan itu untuk membantu sesama yaitu dilakukan dengan cara kerja sama diantara mereka salah satunya dengan menggunakan akad *mukhabarah*, sehingga dengan kerja sama tersebut dapat melengkapi kebutuhan masing-masing.

b. Landasan Hukum dari Hadist

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *mukhabarah* adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَحَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه البخاري)

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Saw. menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.”⁶⁰

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa’i dari Rafi’ r.a. dari Nabi Saw., beliau bersabda:

إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحٌ أَرْضَ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (رواه أبوداود والنسائي)

Artinya: “Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, hlm. 392

⁶⁰Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Ibnu Hajar*, Jilid 7, Hadis Nomor 2162, hlm. 184

diserahi manfaat tanah, maka dialah yang menanaminya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak.”⁶¹

Diriwayatkan oleh Muslim dari Thawus r.a.

أَنَّهُ يُخَابِرُ قَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتُ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَأَيُّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ نَبِيَّ
ص م هَيَّ عَنْ الْمُخَابِرَةِ فَقَالَ أَخْبِرْنِي أَغْلَمَهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص م لَمْ يَنْهَ
عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَجَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا حَرْجًا مَعْلُومًا

Artinya: “Sesungguhnya Thawus r.a. bermukhabarah, Umar r.a. berkata; dan aku berkata kepadanya; ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata; telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw. tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi”.⁶²

B. Rukun dan Syarat Akad Mukhabarah

Untuk terbentuknya akad *mukhabarah* dibutuhkan rukun akad sebagai syarat terpenting untuk terjadinya transaksi *mukhabarah*. Jumhur ulama yang membolehkan akad *mukhabarah* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi sehingga akad itu dianggap sah adalah pemilik tanah, petani penggarap, objek *mukhabarah*, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani, dan *ijab* (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) dan *qabul* (pernyataan menerima tanah untuk digarap dari petani).⁶³

Rukun *mukhabarah* menurut ulama Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Yaitu perjanjian serah terima antara pemilik lahan dan penggarap. Apabila *ijab* dan *qabul* ini sudah terjadi, maka berlakulah akad *mukhabarah* di antara keduanya. Secara rinci, jumlah rukun-rukun *mukhabarah* menurut Hanafiyah

⁶¹Syamsul Haq Al-'Azhim Abadi, *Aunul Mabud*, Jilid 7, Hadis Nomor 2951, hlm. 387

⁶²Nawawi, *Syarh Shahih Muslim Nawawi*, Jilid 5, Hadis Nomor 2893, hlm. 391

⁶³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 278

ada empat, yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam.⁶⁴

Sedangkan elemen akad *mukhabarah* ada tiga, yaitu pemilik lahan, penggarap dan yang ketiga adalah objek akad yang memiliki dua kemungkinan yaitu kemanfaatan lahan atau pekerjaan penggarap (yang pertama berarti pihak penggarap menyewa lahan sedangkan yang kedua berarti pihak pemilik lahan mempekerjakan atau mengupahnya untuk menggarap lahannya. Kedua hal ini dalam fiqh disebut akad *ijarah*). Menurut ulama Hanafiyah, akad *mukhabarah* pada awalnya adalah bentuk akad *ijarah*, sedangkan akhirnya berupa *syarikah* (kerja sama, patungan, joinan). Apabila benihnya dari pihak penggarap maka objek akadnya berarti kemanfaatan lahan. Sedangkan jika benihnya dari pihak pemilik lahan maka objek akadnya berarti pekerjaan si penggarap.

Sementara itu, ulama Hanabilah mengatakan bahwa *al-mukhabarah* dan *al-musaqah* tidak perlu kepada qabul secara lisan, akan tetapi qabul cukup dengan si penggarap memulai mengerjakan dan mengolah lahan atau merawat dan menyirami tanaman, sama seperti wakil.

Selanjutnya mengenai sifat akad *mukhabarah*, ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad ini sama dengan akad-akad syirkah lainnya, yaitu statusnya adalah *ghairu laazim* (tidak berlaku mengikat), sehingga salah satu pihak bisa membatalkannya dan akad menjadi batal dengan meninggalkannya salah satu pihak. Sementara itu, ulama Malikiyyah mengatakan bahwa akad *mukhabarah* statusnya sudah menjadi *laazim* (berlaku mengikat) jika benih telah ditabur atau ditanam.⁶⁵

Adapun syarat-syarat *mukhabarah* menurut jumhur ulama ada yang menyangkut orang yang berakad, benih-benih yang akan ditanam, tanah yang

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 158.

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, juz 6, (Damaskus: Dar Al-Fikr, cet x, 2007,) hlm. 565.

dikerjakan, hasil yang akan dipanen dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (*'aqidain*) yaitu cakap dalam melakukan akad, yaitu balig dan berakal. Pendapat ini dikemukakan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyah cukup berakal saja. Adapun balig tidak menjadi syarat *mukhabarah*. Oleh karena itu sah hukumnya anak kecil yang belum balig asalkan ada izin dari orang tuanya melakukan akad.⁶⁶

Pendapat lain dari kalangan ulama Hanafiyah menambahkan bahwa salah seorang atau kedua belah pihak yang berakad bukan orang yang murtad (keluar dari agama Islam), karena tindakan hukum orang yang murtad dianggap *mauquf* (tidak mempunyai kekuatan hukum, sampai masuk Islam kembali). Akan tetapi, Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini, karena menurut mereka akad *mukhabarah* boleh dilakukan antara muslim dan non Islam, termasuk orang murtad.⁶⁷

Syarat yang berhubungan dengan objek akad, yaitu tanah yang ditanami, benih, hasil panen adalah sebagai berikut:

- a. Tanah yang akan ditanami harus jelas batas-batasnya, cocok untuk ditanami.
- b. Benih yang akan ditanam harus jelas jenisnya. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan benih berasal dari salah satu pihak, baik berasal dari pemilik tanah atau pihak petani penggarap. Akan tetapi menurut Hanafiyah tidak diperbolehkan berasal dari kedua belah pihak, sedangkan menurut Malikiyah hal tersebut diperbolehkan.

⁶⁶ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 174.

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.....hlm. 278.

- c. Pembagian hasil panen bagi kedua belah pihak harus jelas, seperti seperdua, sepertiga, atau seperempat, dan yang lainnya.
- d. Hasil panen milik berserikat antara pemilik tanah dan petani penggarap. Jika kedua belah pihak mensyaratkan bahwa hasil panen untuk salah satu pihak, maka tidak sah.
- e. Hasil panen berasal dari benih yang ditanam di tanah tersebut. Jika kedua belah pihak mensyaratkan hasil panen bersal dari benih yang ditanam dari tanah lain, maka tidak sah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan waktu dalam akad *mukhabarah*. Ulama Hanafiyah mensyaratkan pembatasan waktu secara jelas. Sedangkan Hanabilah tidak mensyaratkannya.

Adapun syarat yang berhubungan dengan ijab dan kabul (*sighat*) dalam hal ini sama syaratnya dengan syarat ijab dan kabul kaitannya dengan *syirkah* sebagaimana telah dikemukakan diatas.⁶⁸

C. Pendapat Fuqaha mengenai Akad *Mukhabarah* dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak

1. Mazhab Hanafi

Rukun *mukhabarah* menurut pengikut Mazhab Hanafi adalah sesuatu yang menyempurnakan akad perjanjian, yaitu ijab dan kabul antara pemilik tanah dan pekerja. Dimana *shighah* (ungkapan) ijab dan kabul tersebut telah menunjukkan adanya kesiapan pekerja untuk bekerja, adanya tanah yang akan digarap, peralatan bercocok tanam yang akan digunakan dan benih yang akan ditanam di tanah tersebut hingga tumbuh dan berkembang.⁶⁹

Adapun, syarat sahnya *mukhabarah* terdiri dari beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

⁶⁸ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 174.

⁶⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Empat Mazhab*, Jilid 4, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 12.

- a. Berkaitan dengan kedua belah pihak yang berakad, yaitu berakal sehat. Sehingga *mukhabarah* tidak sah jika salah satu pihaknya ialah orang gila atau anak kecil. Dan tidak disyaratkan dalam perjanjian ini harus orang merdeka, karena dianggap sah pula bagi seorang hamba sahaya dengan izin majikannya.
- b. Berkaitan dengan komoditi tanamannya, yaitu jelasnya tanaman yang akan dikembangkan. Jika benihnya ditanggung oleh penggarap, maka penggarap berkewajiban menjelaskan jenis benih yang akan ditanam.
- c. Berkaitan dengan hasil atau panen yang diperoleh dari penanaman, yaitu pembagian hasil dan cara pembagiannya harus disebutkan di dalam akad atau saat membuat perjanjian, keuntungan yang diperoleh adalah milik bersama, bagian masing-masing dari kedua pihak yang bekerja sama adalah dari komoditi yang sama yaitu hasil dari penanaman, bagian dari bagi hasil dijelaskan secara jelas dan transparansi seperti sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Selanjutnya bagian hasil yang ditetapkan bersifat umum dalam jumlah tidak apabila menentukan dan membatasinya dengan ukuran tertentu, dan tidak diizinkan mensyaratkan penambahan bagian hasil terhadap salah satu pihak.
- d. Berkaitan dengan tanah yang akan digarap, yaitu tanah yang digunakan dalam kondisi baik dan cocok untuk bercocok tanam, tanah yang digunakan diketahui batas-batasnya dengan jelas dan pasti, tanah yang akan diserahkan bebas dari hal-hal yang menghambat proses penanaman dan memungkinkan pekerja untuk bekerja di tanah tersebut. Dan tidak sah akad *mukhabarah* itu apabila pemilik tanah mensyaratkan untuk ikut bekerja.
- e. Berkaitan dengan jangka waktu, yaitu jangka waktu kerja sama harus jelas, jangka waktu akad yang dijanjikan memungkinkan untuk bercocok tanam, jangka waktu tidak dibatasi dengan tempo yang melebihi umur dari salah satu pihak yang berakad. Selain itu, akad *mukhabarah* dianggap sah apabila

tidak ditentukan jangka waktu, jika waktu bercocok tanam telah diketahui menurut adat dan kebiasaan setempat.

- f. Berkaitan dengan peralatan bercocok tanam, yaitu adanya alat tersebut hanya mengikuti akad saja. Jika sapi yang digunakan untuk membajak tanah dijadikan sebagai imbalan maka kerja sama yang demikian hukumnya batal. Dan diantara syarat sahnya harus menjelaskan siapakah yang berkewajiban menanggung benih, pemilik tanah atau penggarap. Jika benih berasal dari pemilik tanah maka *mukhabarah* menganggap pemilik menyewa pekerja, namun jika benih berasal dari pekerja maka *mukhabarah* menganggap pekerja menyewa tanah. Jika yang menanggung benih tidak disebutkan maka tidak akan diketahui apakah akad itu merupakan sewa tanah atau pekerja, jika ini tidak diketahui maka akad dianggap tidak sah.⁷⁰

2. Mazhab Maliki

Rukun akad *mukhabarah* menurut pengikut mazhab Maliki adalah sesuatu yang ikut berperan akan terjadinya akad dengan cara yang sah, dan hukum *mukhabarah* itu menjadi boleh ketika semua syaratnya terpenuhi. Terdapat beberapa perbedaan mengenai apakah akad *mukhabarah* itu menjadi tetap hanya dengan ucapan saja atau belum. Pendapat-pendapat tersebut ada tiga macam, yaitu akad itu sudah tetap walaupun baru dengan ucapan, akad itu tetap jika pekerja sudah mulai bekerja, dan akad itu belum tetap kecuali jika benih sudah ditaburkan.⁷¹

Adapun syarat sahnya *mukhabarah* menurut mazhab Maliki ada empat, meliputi:⁷²

- a. Tidak diperkenankan menyewa tanah dengan sesuatu yang dilarang. Dan dilarang pula menyewa tanah dengan makanan walaupun bukan hasil tanaman seperti madu. Sewa tanah dengan hasil dari tanah tersebut terlarang

⁷⁰*Ibid*, hlm. 12-16

⁷¹*Ibid*, hlm. 22

⁷²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.....hlm.569-570

secara mutlak kecuali beberapa yang dikecualikan seperti kayu sebagaimana yang dijelaskan dalam bab *ijarah*.

- b. Kedua belah pihak yang melakukan kerja sama mendapat keuntungan sesuai dengan proporsi modal masing-masing dan setiap pihak mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diperjanjikan di awal. Sehingga tidak diperbolehkan jika mengeluarkan setengah dari modal namun hanya mendapatkan hasil sepertiga.
- c. Mencampur benih tanaman dari masing-masing kedua belah pihak baik berupa biji ataupun yang lainnya. Karena *mukhabarah* itu tidak bisa dianggap sah kecuali mencampur modal keduanya, baik secara *hakiki* yaitu menggabungkan benih dari kedua belah pihak ataupun secara *hukmi* yaitu masing-masing dari kedua belah pihak mengeluarkan biaya untuk membeli benih, kemudian menaburkannya tanpa ada perbedaan.
- d. Kedua belah pihak yang bekerja sama menyerahkan benihnya serupa dengan benih dari rekannya, baik dari segi jenis ataupun varitasnya. Maka tidaklah sah akad itu jika salah satu pihak menyerahkan gandum sedangkan pihak lain memberikan kacang atau beras.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa syarat-syarat yang disepakati secara tegas ada dua: pertama; tidak ada penyewaan tanah dalam akad dengan kompensasi yang terlarang, kedua; bagi kedua belah pihak berhak mendapat keuntungan yang sepadan sesuai dengan modal yang dikeluarkan masing-masing. Sebagian dari pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa penyewaan tanah dengan imbalan hasil yang keluar darinya adalah boleh. Sehingga menurut pendapat ini *mukhabarah* tetap sah secara mutlak dan terdapat keleluasaan di dalamnya.

3. Mazhab Hambali

Rukun *mukhabarah* menurut mazhab ini adalah ijab dan kabul. Ijab bisa dianggap sah dengan menggunakan lafazh apapun yang menunjukkan makna

yang dituju. *Mukhabarah* pun dianggap sah sekalipun dengan lafadh *ijarah* (sewa) maupun dengan perkataan atau perbuatan, seperti jika pekerja menerima tanah dan mulai bekerja tanpa mengatakan apapun, perbuatan itu bisa dianggap bahwa pekerja telah sepakat menerima akad.

Selanjutnya, dalam mazhab ini juga dikatakan bahwa akad *mukhabarah* dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak walaupun setelah menabur benih. Jika pembatalan oleh pihak pemilik tanah maka ia berkewajiban untuk membayar upah kepada pekerja sesuai dengan kerjanya.⁷³

Adapun syarat sahnya *mukhabarah* ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Kelayakan orang yang berakad, tidak sah akad itu apabila pihak yang berakad adalah orang gila dan anak-anak yang belum bisa berpikir.
- b. Benih yang akan ditanam jelas dan diketahui kadarnya.
- c. Penentuan tanah dan penjelasan luasnya, serta dijelaskan batasan-batasannya.
- d. Menentukan jenis tanaman yang akan ditanam dengan jelas. Tidak sah akad tersebut jika jenis tanaman tidak diketahui. Demikian juga tidak dianggap sah jika luas tanah yang akan ditanami oleh beberapa jenis tanaman tidak dijelaskan.

Dalam kerja sama ini tidak disyaratkan pemilik tanah untuk menyerahkan benih, namun syaratnya adalah kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam mengeluarkan modal. Boleh juga jika salah seorang menyerahkan tanah sedangkan pihak lain mengeluarkan modal untuk benih, sapi, sekaligus pekerja. Demikian juga dianggap sah apabila benih, sapi dan yang lainnya disediakan oleh pemilik tanah sedang pihak yang lain hanya bekerja. Disyaratkan pula kedua belah pihak mendapatkan bagian secara umum (tidak spesifik) seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Jika salah

⁷³Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Empat Mazhab*.....hlm. 28

satu pihak mensyaratkan dirinya mendapatkan sejumlah tertentu seperti dua kuintal atau tiga kuintal, maka hal ini dianggap tidak sah.

Dalam kerja sama yang batal demi hukum, maka tanaman menjadi milik bagi orang yang menyerahkan benih namun ia berkewajiban membayar upah kepada pekerja. Dan tidak sah kerja sama ini apabila tanah, benih, pengolahan dan semua alat yang dibutuhkan dalam pertanian ditanggung oleh satu pihak, sedangkan pihak lain hanya berkewajiban mengairinya saja.⁷⁴

4. Mazhab Asy-Syafi'i

Pengikut mazhab ini mengatakan bahwa kerja sama dengan makna menyewakan tanah dengan imbalan dari hasil tanah tersebut atau menyewa pekerja dengan imbalan hasil dari tanah adalah rusak. Jika pekerja bekerja di tanah tersebut dengan akad yang rusak maka hasil dari pertanian tersebut sepenuhnya milik pemilik tanah dan dia wajib membayar upah kepada pekerja dan mengganti biaya yang dipakai untuk tanah. Dan akad kerja sama dengan makna ini hukumnya sah karena mengikuti *musaqah* yaitu seseorang menyerahkan tanahnya yang telah ditanami pohon kurma atau pohon anggur kepada pekerja untuk mengurusnya dengan imbalan mendapat bagian dari hasil buahnya. Apabila pada tanah yang telah ditanami dengan tanaman namun masih terdapat lahan yang layak untuk ditanami, maka dalam keadaan seperti ini sah untuk disewakan dengan imbalan sebagian dari hasil, namun dengan beberapa syarat:⁷⁵

- a. Kedua akad harus menyatu, apabila akad *musaqah* dan *mukhabarah* terpisah maka akad *mukhabarah* menjadi rusak.
- b. Akad *mukhabarah* dan *musaqah* tidak terpisah, kedua akad dilakukan dalam jangka waktu yang sama atau selama akad *musaqah* masih berjalan.

⁷⁴*Ibid*, hlm. 28-29

⁷⁵*Ibid*, hlm. 29-30

- c. Dalam melakukan akad, *musaqah* itu itu lebih dahulu dari pada *mukhabarah* dan kedua belah pihak mengetahui tentang hal tersebut.
- d. Pekerja untuk *musaqah* adalah pekerja yang sama untuk *mukhabarah*.

Sebagian ulama ada yang menambahkan syarat yang kelima, yaitu ada kesulitan melaksanakan akad *musaqah* dengan tanpa mengolah tanah kosong yang tersebut, misalnya adanya kesulitan menyiram pepohonan secara tersendiri. Apabila memang ada kemudahan, maka dianggap sah menyewakan tanah yang masih bersambung dengan yang digarap itu dengan cara *mukhabarah*. Tetapi terdapat pendapat yang kuat bahwa syarat tersebut tidak wajib dilakukan.

Mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* itu memungkinkan untuk dilakukan dalam bentuk yang lain, yang tidak terdapat di dalamnya penyewaan tanah dengan imbalan dari hasilnya, seperti jika pemilik tanah menyerahkan tanah dan benih kemudian memberi pinjaman kepada pekerja setengah tanah secara umum dan memberi upah atas kerjanya dengan setengah tanah secara umum sisanya dengan setengah benih yang akan ditaburkan oleh pekerja untuk setengah tanah yang dipinjamnya. Apabila penggarap dalam perjanjian ini telah benar-benar menggarap maka ia berhak memperoleh setengah dari hasilnya. Pemilik dan pekerja saling berkontribusi modal yaitu pemilik menyerahkan tanah sedang pekerja bermodal dengan kerjanya dan hewan ternaknya untuk membajak yang sepadan dengan nilai tanah. Kerja sama model ini sah apabila memenuhi tiga syarat:⁷⁶

- a. Kedua belah pihak masing-masing menyerahkan benih, karena bagian keduanya dari hasil ditentukan berdasarkan benih yang diserahkan.
- b. Masing-masing dari keduanya mengambil bagian yang sama dan bila nilai tanah sepadan dengan sepertiga dari hasil maka tidak sah mensyaratkan untuk mengambil bagian setengah.

⁷⁶*Ibid*, hlm. 30-31

- c. Pemilik berkata kepada pekerja, “Sungguh saya telah memberi upah anda dengan setengah tanah dengan imbalan setengah kerja dan sapi, sehingga tidak terdapat penyewaan tanah dengan hasil dari tanah”. Demikian juga jika pemilik meminjamkan setengah benih, misalnya kepada pekerja kemudian memberinya upah setengah tanah secara umum, setengah manfaat hewan ternaknya yang bekerja untuk penanaman, dan manfaat ini tidaklah diketahui secara *dzahir* melainkan dikembalikan kepada adat dan kebiasaan.

D. Sistem Bagi Hasil pada akad *Mukhabarah*

Bagi hasil merupakan salah satu sistem pembagian keuntungan dalam suatu perjanjian yang terdapat pada suatu kegiatan usaha atau kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Akad *mukhabarah* menjadi salah satu akad perjanjian kerja sama yang menggunakan bagi hasil dalam sistem pembagian keuntungannya. Bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dengan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut timbangan yang telah disetujui bersama.⁷⁷

Sayyid Sabiq mendefinisikan bagi hasil sebagai pemberian hasil usaha untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau lebih dari itu atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik modal dan penggarap). Pendapat lain menyatakan

⁷⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*, (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm. 116.

bahwa bagi hasil sebagai suatu jenis kerja sama antara pemilik modal atau tanah dengan penggarap.⁷⁸

Adapun pengertian perjanjian bagi hasil juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Pasal 1 mengemukakan bahwa:

“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Sedangkan yang dimaksud dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang tersebut adalah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen.

Kerja sama dengan sistem bagi hasil ini dilandasi oleh rasa tolong menolong. Adapun bagi hasil dalam akad *mukhabarah* yaitu keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bekerja sama dan apabila terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu pemilik modal. Namun, apabila kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam pembagian bagi hasil *mukhabarah* tidak ada penjelasan secara rinci tentang persentasenya hanya saja disebutkan bahwa pembagian hasil sesuai kesepakatan. Pembagian persentase kerja sama pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil yang tertuang dalam pendapat para ahli fiqh juga hanya secara umum dan tidak mendapat penjelasan secara spesifik. Salah satu pernyataan yang

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2002), hlm. 18.

menjelaskan mengenai ketentuan bagi hasil dikemukakan oleh Imam Bukhari yang meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan metode pembagian hasil sepertiga, dua pertiga, seperempat, tiga perempat, dan setengah.⁷⁹

Di Indonesia, ketentuan mengenai pembagian imbalan bagi hasil tercantum dalam Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu sebagai berikut:⁸⁰

1. Besarnya bagian bagi hasil tanah, yaitu:
 - a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
 - b. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering.
2. Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga, ternak, biaya tanam, biaya panen dan zakat.

E. Perjanjian Pertanggungans Risiko pada Akad Mukhabarah

Pertanggungans adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggungans mengikatkan diri kepada pihak tertanggungans, dengan menerima jaminan untuk memberikan penggantian kepada tertanggungans karena kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diharapkan.⁸¹ Pertanggungans risiko adalah penanggulans terhadap risiko yang muncul dalam setiap perbuatan yang menimbulkan risiko.

⁷⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 240

⁸⁰Muh. Ruslan Abdullah, *Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) Analisis Syariah dan Hukum Nasional*, *Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law*, (Vol. 2 No. 2, 2017), hlm. 166

⁸¹A. Hasyimi Ali, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Hlm. 30

Risiko yaitu ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta/kehilangan keuntungan/kemampuan ekonomis. Risiko merupakan suatu kemungkinan yang dapat menyebabkan kinerja perusahaan menjadi lebih rendah dari pada yang diharapkan karena adanya pengungkapan kondisi tertentu. Hal tersebut merupakan hasil dari ketidakpastian masa depan, seorang pekerja sangat jarang dapat melakukan proyeksi pendapatan atau beban yang sempurna.⁸²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), risiko didefinisikan sebagai suatu akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.⁸³

Istilah risiko juga dapat didefinisikan dalam berbagai cara dan masing-masing definisi tersebut mengandung kelebihan dan kelemahan dan saling berhubungan dengan satu sama lain. Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk yang tidak diinginkan dan tidak terduga. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Kepastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuh dan timbulnya risiko.⁸⁴

Risiko mencerminkan variabilitas pengembalian modal di masa yang akan datang dari suatu penanaman modal. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian. Hal ini diakibatkan karena risiko tersebut tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Sebaliknya jika risiko itu dikelola dengan baik maka akan menimbulkan ruang terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang besar.⁸⁵

Adapun perihal risiko ini juga dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 43 yang menjelaskan bahwa kewajiban beban

⁸²Jeff Madura, *Pengantar Bisnis*, Buku 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), Hlm. 342

⁸³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hlm. 959

⁸⁴Herman Daemawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Hlm. 19

⁸⁵Ferry N Idroes, *Manajemen Resiko Perbankan dalam Konteks Kesempatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 7

kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam akad, dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam dan kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbak balik, dipikul oleh pihak yang meminjamkan.⁸⁶

Risiko adalah kerugian yang timbul di luar kesalahan salah satu pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*). *Force majeure* didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana debitur terhalang untuk menjalankan prestasinya yang disebabkan oleh suatu keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat terjadinya kesepakatan atau kontrak. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sedangkan debitur tersebut tidak dalam beriktikad buruk. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu keadaan itu disebut *force majeure* yaitu tidak memenuhi prestasi, ada sebab yang terletak di luar kesalahan yang bersangkutan, dan adanya faktor penyebab tidak terduga sebelumnya dan tidak dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan. Perihal *force majeure* ini diatur dalam Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1545, dan Pasal 1553 KUH Perdata.⁸⁷

Kemudian, terdapat sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan keadaan memaksa (*force majeure*) yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Syarat keadaan memaksa atau darurat tersebut, yaitu:⁸⁸

1. Peristiwa yang terjadi tidak terduga oleh kedua belah pihak.
2. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi.
3. Peristiwa tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melalukan prestasi.

⁸⁶Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). hlm. 57-58

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 56-57

⁸⁸ *Ibid*

4. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beriktikad buruk.

Hal ini berarti bahwa dalam akad *mukhabarah* kerugian ini timbul di luar kesalahan penggarap, misalnya faktor alam, hama dan lain sebagainya. Selain itu, risiko biasanya ada yang dapat ditanggulangi, direduksi dan ada juga yang tidak dapat ditanggulangi sehingga mengakibatkan kerugian secara materil maupun immaterial terhadap bisnis.⁸⁹

Dalam setiap kerja sama pasti ada risiko, baik itu karena faktor alam maupun faktor dari salah satu pihak. Begitu juga dengan kerja sama *mukhabarah* ini, berikut risiko yang terjadi:⁹⁰

1. Jika *mukhabarah* dibatasi dengan waktu, lalu waktunya telah habis. Sejumlah fuqaha berkata, “pemilik tanah berhak memusnahkan tanaman dari tanahnya, baik keterlambatan tersebut karena kesalahan penanam maupun karena peristiwa alam.”
2. Jika anda memiliki sebidang tanah yang rusak, maka anda boleh menyerahkannya kepada orang lain untuk dikelola dan hasilnya dalam setahun atau lebih untuknya, lalu untuk selanjutnya hasil dibagi dua, masing-masing dengan bagian yang jelas.
3. Jika tanaman sudah tumbuh, atau jika pohon sudah mengeluarkan buahnya, maka seseorang boleh membeli tanaman atau buah tersebut dalam jumlah tertentu.
4. Jika tanaman sudah habis (sudah dipanen dan muamalah pun sudah selesai), kemudian muncul tanaman-tanaman baru dari sisa tanaman sebelumnya. Jika benih disediakan oleh pemilik tanah, maka tanaman baru ini pun menjadi miliknya. Sedangkan benih disediakan oleh penggarap, maka dia menjadi milik penggarap, dan

⁸⁹Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 142

⁹⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Syafi'i*, Terj. Abu Zainab, et al, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 599-601

dia harus membayar upah sewa tanah, kecuali jika dia telah meninggalkan sisa-sisa tersebut, sebagaimana yang biasa berlaku.



BAB TIGA
SISTEM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN
BENTUKPERTANGGUNGAN RISIKO PADA
PENGELOLAAN PERKEBUNAN JAGUNG DI KALANGAN
MASYARAKAT KECAMATAN
LEMBAH SEULAWAH

A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian

1. Letak Daerah dan Kondisi Kecamatan

Kecamatan Lembah Seulawah merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 319,60 Km² (31.960 Ha). Hingga kini Kecamatan Lembah Seulawah terdiri dari 2 mukim dan 12 Gampong. Dilihat secara geografis, Kecamatan Lembah Seulawah berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Seulimum
 Sebelah Selatan : Kecamatan Kota Jantho
 Sebelah Barat : Kecamatan Seulimum
 Sebelah Timur : Kabupaten Pidie

Tabel 1. Nama dan Luas Gampong dirinci Menurut Mukim di Kecamatan Lembah Seulawah

Mukim	Nama Gampong	Luas Gampong (Km ²)
Gampong Biram (Lamtamot) (Luasnya 235,49 Km ²)	Lambaro	05,69
	Tunong	
	Lon Baroh	15,24
	Lon Asan	05,09
	Paya	08,09
	Keureleuh	
	Teuladan	13,10

	Lamtamot	69,49
	Panca	60,95
	Panca Kubu	33,73
	Lamkubu	24,11
Saree (Luasnya 84,11 Km ²)	Suka Mulia	27,38
	Suka Damai	21,37
	Saree Aceh	35,36

Sumber Data: Kantor Camat Kecamatan Lembah Seulawah

2. Keadaan Demografis

Penduduk Kecamatan Lembah Seulawah memiliki asal-usul yang beragam. Sebagian dari penduduk merupakan orang pribumi asli wilayah tersebut dan sebagian lain merupakan pendatang, baik itu karena mereka membuka lahan usaha, tuntutan pekerjaan maupun karena hubungan pernikahan dengan penduduk setempat yang kemudian menetap di Kecamatan lembah Seulawah.

Tabel 2. Persentase Penduduk Per Kelompok Umur di Kecamatan Lembah Seulawah

Kelompok Umur	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)
0-4	6,71	6,20
5-9	5,52	5,39
10-14	5,12	4,41
15-19	5,12	4,49
20-24	6,04	4,57
25-29	5,15	4,80
30-34	4,43	3,92
35-39	3,88	3,34

40-44	2,86	2,80
45-49	2,34	2,22
50-54	1,79	1,53
55-59	1,30	1,10
60-64	1,00	0,69
65+	1,52	1,78

Sumber Data: Kantor Camat Kecamatan Lembah Seulawah

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Agama adalah suatu kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta kaidah yang berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah keseluruhannya beragama Islam, sehingga status keagamaan ini dapat terus menguatkan sosial keagamaan dan hubungan dalam masyarakat semakin erat. Masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah juga sangat menjunjung tinggi kegiatan keagamaan seperti ikut serta dalam perayaan hari besar Islam serta kegiatan-kegiatan sosial masyarakat lainnya. Hal ini juga didukung dengan sarana peribadatan yang memadai dan tersedia seperti meunasah, TPA dan lain sebagainya.

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Kecamatan Lembah Seulawah mayoritas bekerja disektor agraris. Masyarakat umumnya bekerja sebagai petani, baik petani dibidang pertanian maupun petani dibidang perkebunan. Selain itu, juga terdapat masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, wiraswasta, dan usaha diberbagai sektor ekonomi lainnya. Akan tetapi, pekerjaan sebagai petani disektor pertanian dan perkebunan masih menjadi pilihan utama masyarakat dan mendominasi mata pencaharian penduduk di wilayah Kecamatan ini. Hal ini tentu saja didasari oleh fisik wilayah dan tingginya potensi usaha disektor agraris di Kecamatan tersebut.

B. Mekanisme Kerja Sama Pengelolaan Perkebunan Jagung yang dilakukan Masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah

Sebagaimana yang telah penulis jabarkan diatas bahwa masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah mayoritasnya berprofesi sebagai petani. Hal ini disebabkan oleh geografi wilayah yang berada di daerah pegunungan dan perkebunan membuat masyarakat disana memanfaatkan lahan yang tersedia sebagai mata pencaharian utama. Namun, tidak sedikit dari masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk digarap. Oleh sebab itu, mereka yang tidak memiliki lahan namun berkemampuan dan memiliki keahlian dalam bertani dan bercocok tanam melakukan kerjasama dengan mereka yang memiliki lahan tetapi tidak dikelola dan difungsikan sebagaimana mestinya.

Kerja sama seperti ini telah banyak dipraktikkan oleh masyarakat sekitar. Kerja sama ini dilakukan oleh dua pihak dimana satu pihak menjadi penggarap dan pihak lainnya selaku pemilik lahan. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa alasan sebab pemilik tanah dan petani penggarap melakukan kerja sama antar keduanya, beberapa alasan tersebut di antaranya yaitu:⁹¹

1. Pemilik lahan tidak mempunyai waktu untuk menggarap lahannya dikarenakan pemilik lahan memiliki pekerjaan dan kesibukan lain sehingga lebih memilih untuk menyerahkan lahannya kepada petani penggarap agar bisa dimanfaatkan.
2. Pemilik lahan tidak berdomisili di wilayah tersebut memilih melakukan kerja sama dengan petani penggarap agar lahannya tidak terbengkalai dan menjadikannya sebagai aset tabungan tanpa harus mengelolanya sendiri.
3. Pemilik lahan tidak mampu untuk menggarap lahan miliknya dikarenakan usia yang tidak lagi muda atau tenaganya yang tidak

⁹¹Hasil Wawancara dengan Muliadi dan Olis (penggarap) serta Faisal dan Aulia (pemilik lahan), pada 5 Juni 2021

- mampu. Sedangkan ia tidak memiliki siapapun yang bisa menggarap lahannya sehingga ia bekerja sama dengan orang lain untuk menggarap lahan miliknya.
4. Pemilik lahan tidak memiliki kemampuan dan keahlian dalam bertani dan bercocok tanam. Sehingga lebih memilih untuk menyerahkan lahannya kepada petani yang memiliki kemampuan untuk menggarap lahannya agar tidak merugi dan mendapatkan keuntungan.
 5. Petani penggarap tidak memiliki lahannya sendiri tetapi memiliki keahlian yang bagus dalam penggarapan lahan dan bercocok tanam.
 6. Petani penggarap melakukan kerja sama untuk menggarap lahan orang lain untuk mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
 7. Pemilik lahan tidak memiliki cukup modal untuk menggarap lahan sedangkan petani penggarap memiliki modal namun tidak memiliki lahan untuk digarap.

Praktik kerja sama yang terjadi di Kecamatan Lembah Seulawah masih banyak dipengaruhi oleh adat istiadat maupun atas inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatannya. Kerja sama antara masyarakat juga semakin berkembang terbukti dari banyaknya pembukaan lahan kosong yang saat ini mulai aktif digarap. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama atas lahan pertanian ini memang masih banyak diminati oleh masyarakat dan menjadi perjanjian kerja sama utama yang dilaksanakan di daerah setempat serta menjadi aktivitas muamalah yang dapat berlangsung lama hingga turun-temurun.

Adapun kerja sama yang dipraktikkan oleh pemilik lahan dan petani penggarap di Kecamatan Lembah Seulawah adalah jenis kerja sama dengan perjanjian bagi hasil. Dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk

digarap kepada petani penggarap atau pengelola dengan kesepakatan bahwa saat panen maka hasilnya dibagi antara keduanya.⁹²

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap ini terjadi atas inisiatif dan kemauan para pihak. Pihak pemilik lahan yang membutuhkan petani penggarap untuk menggarap lahannya akan mencari petani penggarap untuk diajak bekerja sama dengannya. Pemilik lahan akan mencari penggarap yang tidak memiliki lahan atau yang memiliki lahan yang luasnya terbatas, terutama petani penggarap yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola lahan perkebunan serta memiliki kepribadian yang baik dan jujur. Begitupun sebaliknya, petani penggarap yang tidak memiliki lahan atau lahan yang dimilikinya tidak begitu luas sehingga hasil yang ia peroleh dari penggarapan lahan miliknya tidak dapat memenuhi kebutuhan maka akan sengaja mencari pemilik lahan yang tidak menggarap lahan miliknya dan menawarkan diri untuk melakukan penggarapan di lahan tersebut dengan kesepakatan hasil panen akan dibagi dua diantara mereka.⁹³

Pada pelaksanaan perjanjian kerja sama penggarapan lahan perkebunan yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan dan petani penggarap di Kecamatan Lembah Seulawah dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Para pihak memilih menggunakan akad secara lisan karena telah dilandasi dengan adanya rasa saling percaya diantara keduanya, dan akan dilakukan dengan kehadiran beberapa orang saksi untuk memperkuat perjanjian. Namun, tidak sedikit dari responden yang penulis temui yang tidak menghadirkan saksi pada saat akad kerja sama tersebut dilaksanakan. Hal ini dikarenakan para pihak menganggap jika menghadirkan para saksi maka prosesnya tentu akan rumit dan menghabiskan biaya lebih. Terlebih proses pelaksanaan kerja sama tanpa mengikutsertakan saksi seperti ini sudah biasa di praktikkan oleh masyarakat setempat dan telah membudaya secara turun-temurun dan belum pernah

⁹²Hasil Wawancara dengan Hadi (pemilik lahan), pada 5 Juni 2021

⁹³Hasil Wawancara dengan Agus (penggarap), pada 5 Juni 2021

dijumpai adanya wanprestasi maupun tindakan penipuan selama kerja sama pengelolaan perkebunan ini diselenggarakan.

Dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan oleh masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah tidak hanya menjelaskan bahwa pihak pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk di garap oleh petani penggarap saja, tetapi dalam perjanjian lisan ini juga mengemukakan mengenai kesepakatan pengadaan benih tanaman yang akan ditanam dan biaya untuk penggarapan lahan perkebunan.⁹⁴

Dalam praktiknya, setelah kedua pihak mencapai kata sepakat untuk melakukan kerja sama maka pemilik lahan secara resmi telah menyerahkan lahannya untuk digarap oleh petani disertai dengan penjelasan lokasi lahan dan batas-batasnya secara jelas dan rinci agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masa depan. Penyerahan lahan oleh pemilik lahan ini tidak disertai dengan modal karena berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah pelaksanaan perjanjian kerja sama yang disepakati oleh kedua pihak pada awal perjanjian bahwa pihak pemilik lahan hanya perlu menyerahkan lahan saja. Dengan demikian pihak petani harus mampu menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam penggarapan baik itu bibit, pupuk, racun untuk membasmi hama dan gulma pada tanaman dan segala biaya lainnya yang diperlukan selama proses penggarapan lahan perkebunan. Kondisi ini tentunya sejalan dengan sistem operasional perkebunan dimana pihak petani penggarap pada dasarnya lebih paham tentang segala hal yang berkaitan dengan operasional perkebunan sehingga hal ini sangat penting untuk memperoleh hasil yang lebih baik walaupun terkadang hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Sedangkan untuk jenis benih yang akan ditanam tidak ada aturan khusus diantara kedua belah pihak. Jenis tanaman yang akan ditanam disesuaikan dengan kondisi dan harga pasar saat itu dan jumlahnya disesuaikan dengan luas

⁹⁴Hasil Wawancara dengan Arifin (penggarap), pada 5 Juni 2021

lahan yang akan digarap. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yang melakukan perjanjian kerja sama atas pengelolaan perkebunan mereka sepakat untuk menggarap jagung dikarenakan permintaan yang sangat tinggi di pasar sehingga memungkinkan untuk para pihak mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Disamping itu, jangka waktu dan lamanya perjanjian kerja sama harus ditetapkan dan ditentukan dengan jelas dalam perjanjian atau kontrak, dalam kasus ini saat para pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama. Akan tetapi, dalam perjanjian kerja sama yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah tidak mencantumkan dan menentukan jangka waktu dan lamanya perjanjian kerja sama diantara mereka secara spesifik. Kerja sama yang dilakukan bisa mencapai berkali-kali panen dan bahkan sampai bertahun-tahun. Para pihak sepakat bahwa lama penggarapan lahan tersebut adalah sampai salah satu pihak memutuskan untuk berhenti dari perjanjian tersebut. Oleh sebab jangka waktu dan lamanya perjanjian itu berlangsung tidak ditentukan di dalam perjanjian, maka perjanjian itu dapat diakhiri kapan saja. Artinya apabila pemilik lahan ingin menarik lahannya kembali dan memutuskan kerja sama maka itu bisa dilakukan. Dengan syarat tanaman yang digarap telah siap panen. Jika pemilik lahan memutuskan perjanjian disaat tanaman belum mulai memasuki usia panen, maka pemilik lahan harus menunggu sampai tanaman siap panen kemudian baru perjanjian diantara mereka berakhir. Hal ini juga berlaku sebaliknya, apabila petani penggarap tidak mampu lagi untuk menggarap lahan dan memutuskan untuk menyerahkan kembali lahan pada pemiliknya dan mengakhiri perjanjian kerja sama maka itu dapat dilakukan, tentunya juga dengan memperhatikan kondisi tanaman.⁹⁵

⁹⁵Hasil Wawancara dengan Agus (penggarap), pada 5 Juni 2021

C. Pembagian Hasil Keuntungan dan Pertanggungjawaban Risiko pada Pengelolaan Perkebunan Jagung yang dilakukan Masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah

Bagi hasil adalah hal yang harus dilakukan antara dua orang yang melakukan perjanjian atau akad. Dalam akad *mukhabarah*, pembagian hasil adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi agar kerja sama *mukhabarah* itu dianggap sah. Berdasarkan budaya dan adat yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah terkait dengan sistem pembagian keuntungan, para pihak melakukan pembagian keuntungan dari hasil penggarapan yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil yang dilakukan ketika lahan telah selesai panen.

Perkebunan jagung yang menjadi objek garapan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah merupakan perkebunan jagung yang digarap untuk dijadikan jagung pipil. Oleh sebab itu, pembagian hasil untuk para pihak dilakukan setelah proses perontokan jagung selesai. Setiap hasil panen yang diperoleh oleh pihak petani penggarap dari penggarapan perkebunan jagung yang dikelolanya dihitung oleh pihak petani penggarap kemudian dipaparkan kepada pemilik lahan secara transparan. Perhitungan hasil panen itu dilakukan dengan mengkalkulasikan seluruh pengeluaran yang dibutuhkan untuk operasional pengelolaan.

Pengkalkulasian seluruh biaya yang digunakan oleh petani penggarap selama pengolahan dan untuk segala keperluan selama penggarapan harus dihitung dengan akurat untuk mendapatkan hasil bersih dari keseluruhan hasil panen. Pengkalkulasian yang dilakukan secara transparansi oleh petani penggarap kepada pemilik lahan merupakan suatu bentuk perwujudan dari rasa saling percaya diantara para pihak. Transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan para pihak yang melakukan kerja sama dalam pengelolaan perkebunan jagung di Kecamatan Lembah Seulawah walaupun tidak dicatat secara terperinci tetapi pihak petani tetap harus memiliki segala informasi

mengenai semua pengeluaran selama proses penggarapan agar dapat dikurangi pada pendapatan kotor (*bruto*). Hal ini dikarenakan keuntungan yang dibagi untuk kedua belah pihak merupakan pendapatan atau bagi hasil bersih setelah dikurangi dengan semua biaya operasional dan biaya tak terduga lainnya (*profit sharing*).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, umumnya biaya operasional yang diperlukan untuk menggarap 1 hektar lahan tanaman jagung sebesar Rp.11.060.000,- (sebelas juta enam puluh ribu rupiah). Biaya ini merupakan akumulasi dari seluruh biaya keperluan selama masa penggarapan lahan jagung yang terdiri dari biaya pembersihan lahan, pupuk, anti gulma dan pestisida sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), upah 10 orang pekerja selama 6 hari untuk memanen jagung sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan biaya untuk perontokan jagung sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per-ton dan besar hasil yang dikeluarkan per-hektar lahan sebesar 7 ton jagung, sehingga biaya untuk perontokannya sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk benih jagungnya sendiri petani tidak memerlukan modal sama sekali karena mereka penduduk Kecamatan Lembah Seulawah mendapatkan bantuan benih tanaman gratis dari desa masing-masing.⁹⁶

Berdasarkan informasi diatas dapat dilihat bahwa dari total akumulasi seluruh biaya operasional selama masa penggarapan lahan jagung memang diperlukan biaya yang sangat besar, khususnya pada upah pekerja. Akan tetapi, hal itu tidak dapat dihindari karena petani tidak mampu mengerjakannya sendiri dikarenakan lahan yang luas dan tentunya apabila dikerjakan sendiri oleh petani akan memakan waktu lebih lama.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, pembagian hasil keuntungan untuk para pihak dibagi dari hasil bersih (*netto*). Umumnya jagung

⁹⁶Hasil Wawancara dengan Agus dan Ramlan (penggarap) serta Rahman dan Surya (pemilik lahan), pada 5-6 Juni 2021

yang telah dirontokkan akan dikenakan harga Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per-kilogramnya. Sehingga total pendapatan bruto yang diperoleh dari 7 ton jagung seharga Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, total pendapatan bruto yang didapatkan dikurangi dengan total biaya operasional yang dikeluarkan petani sebesar Rp.11.060.000,- (sebelas juta enam puluh ribu rupiah), sehingga pendapatan bersih dari pengelolaan penggarapan lahan jagung tersebut senilai Rp.13.440.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Adapun pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil di kalangan masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah ini memiliki dua cara yang berbeda. Pertama, para pihak yang melakukan kerja sama bagi hasil ini tidak menetapkan porsi bagi hasil di awal akad atau perjanjian, sehingga penetapan besaran bagian untuk masing-masing pihak ditetapkan setelah perhitungan keuntungan hasil panen dilakukan. Para pihak harus menunggu hasil panen dan keuntungan dibagi sesuai hasil yang keluar saat panen. Kedua, para pihak yang melakukan kerja sama bagi hasil menetapkan porsi bagi hasil untuk setiap pihak di awal perjanjian. Besaran imbalan bagi hasil yang diterapkan para pihak dalam kerja sama pengelolaan perkebunan jagung ini adalah $\frac{2}{3}$ bagian untuk petani penggarap dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk pemilik lahan. Sehingga petani penggarap mendapat keuntungan senilai $\frac{2}{3} \times \text{Rp.13.440.000,-} = \text{Rp.8.960.000,-}$ dan $\frac{1}{3} \times \text{Rp.13.440.000,-} = \text{Rp.4.480.000,-}$ untuk pemilik lahan.⁹⁷

Dalam mengelola lahan perkebunan jagung di Kecamatan Lembah Seulawah para pihak tidak selamanya mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang juga mengalami kerugian bahkan hingga hasil panen merosot parah yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu kerugian yang disebabkan oleh faktor alamiah maupun karena kelalaian petani.

Adapun dalam hal pertanggungjawaban terhadap risiko yang mungkin terjadi selama masa penggarapan perkebunan jagung, masyarakat Kecamatan Lembah

⁹⁷Hasil Wawancara dengan Supendi, Agus dan Hadi, pada 5-6 Juni 2021

Seulawah sepakat untuk penanggungseluruh risiko yang mungkin terjadi ditanggung sepenuhnya oleh pihak petani baik risiko disebabkan oleh faktor alamiah seperti diserang hama dan hewan liar maupun karena faktor *force major* seperti kemarau panjang maupun curah hujan yang terlalu tinggi dan berbagai bencana lainnya. Pihak pemilik sawah tidak memiliki kontribusi dan partisipasi apapun terhadap risiko yang terjadi. Bahkan hal ini sudah tidak lagi dibicarakan pada saat akad dilakukan, karena para pihak baik petani dan pemilik lahan sudah terbiasa menjalankan hak dan kewajiban sesuai kebiasaan masyarakat yaitu apabila terjadi risiko gagal panen maka seluruh risiko menjadi tanggungan petani penggarap selaku pengelola dan pihak yang mengeluarkan modal atas seluruh biaya operasional selama penggarapan lahan.⁹⁸

Adapun pedoman yang dirujuk oleh masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil tidak mengacu pada Undang-undang dan tidak mengacu pada konsep Islam. Akan tetapi, dalam praktiknya para pihak yang melakukan kerja sama hanya mengacu pada prinsip saling menguntungkan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di Kecamatan Lembah Seulawah.

D. Perspektif Akad Mukhabarah terhadap Sistem Bagi Hasil dan Perjanjian Pertanggungseluruh Risiko pada Pengelolaan Perkebunan Jagung di Kecamatan Lembah Seulawah

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah memaparkan mengenai mekanisme praktik kerja sama yang berlaku di Kecamatan Lembah Seulawah. Pemahaman mengenai kerja sama yang dipraktikkan oleh pihak yang terlibat dalam kerja sama pengelolaan perkebunan jagung di Kecamatan Lembah Seulawah pada dasarnya dilandaskan oleh kebiasaan adat setempat dan berasal dari inisiatif para pihak yang menginginkan kerja sama tersebut.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa masyarakat khususnya pihak yang melakukan perjanjian kerja sama pada pengelolaan

⁹⁸Hasil Wawancara dengan Asri (penggarap) dan Faisal (pemilik lahan), pada 6 Juni 2021

perkebunan jagung di Kecamatan Lembah Seulawah memiliki pengetahuan yang minim mengenai akad *mukhabarah* dalam konsep Islam. Bahkan, beberapa pihak yang penulis temui tidak mengetahui dan masih asing terhadap kata *mukhabarah*. Hal ini dikarenakan dalam praktik yang dilakukan masyarakat masih menggunakan istilah dalam bahasa sehari-hari dan hanya menyebutnya dengan istilah kerja sama bagi hasil.

Kerja sama yang dilakukan oleh para pihak dalam pengelolaan perkebunan jagung di Kecamatan Lembah Seulawah pada dasarnya menyerupai akad *mukhabarah* dikarenakan kedua kerja sama ini memiliki cara kerja dan sistem yang serupa. Dimana para pihak saling bekerja sama setelah disepakatinya akad yang selanjutnya lahan yang menjadi objek akad berada dibawah kuasa petani penggarap selaku pengelola, tentunya dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di awal akad. Hal inilah yang menjadi dasar penulis mengemukakan akad kerja sama di kalangan masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah tersebut memiliki persamaan dengan konsep akad *mukhabarah*.

Adapun dalam pelaksanaannya, perjanjian kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan di Kecamatan Lembah Seulawah diselenggarakan secara lisan tanpa adanya kontrak tertulis diantara mereka. Para pihak mengemukakan bahwa mereka telah terbiasa dengan sistem perjanjian lisan dikarenakan hal tersebut sudah dipraktikkan sejak lama dan perjanjian diantara keduanya dilandaskan oleh kepercayaan terhadap satu sama lain. Disamping itu, dalam perjanjian pengelolaan perkebunan jagung yang diselenggarakan masyarakat di wilayah tersebut telah menyebutkan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak baik untuk petani penggarap dan pemilik lahan, serta mengenai modal yang dikeluarkan para pihak yaitu pemilik lahan hanya menyerahkan lahan tanpa kontribusi modal lainnya dan petani penggarap berkewajiban menanggung biaya operasional selama masa penggarapan lahan jagung. Hal ini menunjukkan bahwa praktik kerja sama yang dilakukan

masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah sesuai dengan akad *mukhabarah*, dimana dalam akad *mukhabarah* juga menjelaskan bahwa setiap pihak yang melakukan perjanjian kerja sama harus menjelaskan hak dan kewajiban para pihak serta menjelaskan mengenai proporsi modal yang dikeluarkan petani dan pemilik lahan secara jelas di awal perjanjian. Dan mengenai bentuk akad *mukhabarah* tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa kerja sama bagi hasil harus dilakukan dalam bentuk tertulis. Dalam akad *mukhabarah* rukun yang harus terpenuhi agar akad tersebut sah adalah dua orang yang melakukan akad, objek akad serta *ijab* dan *qabul*. Adanya syarat *ijab* dan *qabul* yang dilakukan secara lisan oleh para pihak yang didasari atas saling percaya ini menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama yang dilakukan secara lisan oleh masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah tidak bertentangan dengan akad *mukhabarah*.

Perjanjian kerja sama bagi hasil yang masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah lakukan adalah tanpa menetapkan jangka waktu lamanya perjanjian kerja sama itu berlaku dan tidak menyebutkan kapan berakhirnya perjanjian diantara keduanya di awal akad. Sehingga proses berakhirnya perjanjian juga bergantung pada keinginan pemilik lahan, petani penggarap dan kesepakatan saja. Dalam hukum Islam, syarat kerja sama bagi hasil *mukhabarah* yang berkaitan dengan jangka waktu perjanjian menurut jumhur ulama adalah harus jelas dikemukakan di dalam akad sejak awal perjanjian. Dengan demikian, praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah tidak semuanya sesuai dengan konsep akad *mukhabarah*.

Adapun sistem bagi hasil yang digunakan oleh kalangan masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah memiliki dua cara yang berbeda. Pertama, para pihak yang melakukan kerja sama bagi hasil tidak menetapkan porsi bagi hasil di awal akad atau perjanjian, sehingga penetapan besaran bagian untuk masing-masing pihak ditetapkan setelah perhitungan keuntungan hasil panen dilakukan. Kedua, para pihak yang melakukan kerja sama bagi hasil menetapkan porsi bagi hasil untuk setiap pihak di awal perjanjian. Umumnya imbalan bagi hasil yang

digunakan oleh petani penggarap dan pemilik lahan adalah $2/3 : 1/3$. Dimana petani penggarap mendapatkan $2/3$ bagian dan $1/3$ bagian untuk pemilik lahan. Hal ini didasarkan pada kebiasaan dan adat setempat dan para pihak setuju dengan ketentuan bagi hasil ini. Sedangkan untuk risiko yang mungkin muncul selama proses penggarapan menjadi tanggungan petani penggarap, baik itu risiko yang disebabkan oleh kelalaian petani maupun yang disebabkan oleh *force majeure*.

Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai kegiatan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan muamalah ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Diantara banyaknya kegiatan muamalah, kerja sama khususnya kerja sama dengan akad *mukhabarah* merupakan salah satu kegiatan muamalah yang paling banyak digeluti dan mendatangkan keuntungan bagi para pihak yang terlibat. Kerja sama *mukhabarah* ini didasarkan pada sebuah hadist Nabi SAW yang menawarkan tanahnya kepada masyarakat Khaibar. Dalam hadist selanjutnya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya : Dari Abi Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw, bersabda “siapa yang mempunyai tanah hendaklah ia tanam tanah itu, atau ditanami oleh saudaranya. Jika tidak mau hendaklah ia tetap memegang lahannya itu”. (HR. Bukhari)⁹⁹

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah menyuruh untuk memberdayakan tanah atau lahan, dan jika tidak mampu untuk memberdayakannya sendiri maka dapat meminta orang lain untuk

⁹⁹Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 123

melakukannya. Dalam hadist lain juga dijelaskan lebih khusus mengenai hal ini yaitu sebagai berikut:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَعْطَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ أَهْلِ حَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
 مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخارو مسلم)

Artinya : Dari Nafi' dari Ibnu Umar ra berkata: “Rasulullah SAW telah memberikan sebagian lahan pertanian Khaibar dengan syarat pembagian seperdua dari hasil panen buah-buahan atau hasil pertanian”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰⁰

Menurut Ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf dan Imam As-Syaibani hadist ini menjelaskan bahwa hasil panen dari lahan pertanian atau perkebunan dibagi seperdua untuk masing-masing pihak pemilik lahan dan petani penggarap. Makna zahir hadist ini menjelaskan bahwa setiap hasil yang didapatkan dari lahan pertanian atau perkebunan dibagi seperdua untuk masing-masing pihak. Begitu pula dengan risiko yang muncul selama masa pengelolaan juga harus dibagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan demikian dalam akad *mukhabarah* pembagian hasil dimaksudkan tidak hanya untuk pembagian keuntungan saja, tetapi juga termasuk pembagian tanggungan risiko yang muncul selama pengelolaan lahan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, sistem bagi hasil yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah ada yang telah sesuai dengan ketentuan akad *mukhabarah* dan ada pula yang belum sesuai. Dalam pembagian keuntungan walaupun para pihak tidak membagi keuntungan dalam porsi seperdua namun hal itu dapat dibenarkan karena kedua pihak sepakat dengan besaran porsi bagi hasil. Dan para pihak sepakat pihak petani penggarap mendapatkan bagian yang lebih besar dikarenakan petani telah menanggung modal awal dan tenaga yang besar dalam pengelolaan perkebunan. Sedangkan ketidaksesuaiannya terletak pada jenis sistem bagi hasil yang tidak

¹⁰⁰ Al- Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghirah bin Bardazabah AlBukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, hlm. 68)

menetapkan porsi bagi hasil di awal perjanjian. Hal ini dikarenakan dalam akad *mukhabarah* porsi atau bagian untuk masing-masing pihak harus ditetapkan secara jelas di awal perjanjian. Selanjutnya dalam hal risiko, praktik kerja sama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah berbeda dengan konsep di atas, dimana dalam kerja sama ini risiko kerugian dibebankan pada petani penggarap. Pemilik lahan tidak ikut berpartisipasi dalam menanggung kerugian karena pemilik lahan berpendapat bahwa dikarenakan modal awal yang menanggung adalah petani maka jika terjadi kerugian maka petani yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Ketidaksesuaian lainnya dalam kerja sama bagi hasil yang dipraktikkan masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah dengan konsep *mukhabarah* yaitu jangka waktu lamanya perjanjian kerja sama. Para pihak yang melakukan kerja sama pengelolaan perkebunan tidak menetapkan jangka waktu dan hanya berdasarkan asas kepercayaan. Adapun dalam Islam, penetapan jangka waktu perjanjian kerja sama harus ditetapkan dan dijelaskan secara jelas di awal akad agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masa yang akan datang. Sedangkan dalam praktik masyarakat kecamatan Lembah Seulawah berakhirnya kerja sama ditentukan oleh keinginan para pihak. Apabila salah satu pihak menginginkan perjanjian berakhir maka perjanjian itu akan berakhir.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Sub bab ini merupakan bagian penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana dalam sub bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan dari riset yang telah dilakukan dan merupakan kesimpulan dan analisis terhadap rumusan masalah yang telah disusun dalam bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Praktik perjanjian kerja sama pengelolaan perkebunan jagung yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah dilakukan oleh dua pihak, dimana satu pihak sebagai pemilik lahan dan pihak lainnya sebagai petani penggarap. Perjanjian kerja sama ini dilakukan secara lisan tanpa adanya kontrak tertulis dan tanpa dihadiri saksi. Dalam perjanjian kerja sama bagi hasil ini pemilik lahan menyerahkan lahan kepada petani penggarap tanpa adanya kontribusi modal lainnya. Yang bertanggung jawab terhadap modal awal seperti benih tanaman, pupuk, pestisida dan lain sebagainya adalah petani penggarap. Terdapat dua sistem bagi hasil yang berlaku di kalangan masyarakat Lembah Seulawah. Pertama, para pihak yang melakukan kerja sama bagi hasil ini tidak menetapkan porsi bagi hasil di awal akad atau perjanjian, sehingga penetapan besaran bagian untuk masing-masing pihak ditetapkan setelah perhitungan keuntungan hasil panen dilakukan. Kedua, para pihak menetapkan nisbah bagi hasil di awal akad agar tidak terjadi kesalahpahaman di masa yang akan datang serta untuk menjaga hubungan baik dengan pihak mitranya. Besaran bagi hasil yang ditetapkan para pihak yaitu $\frac{2}{3}$ bagian untuk petani penggarap dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk pemilik lahan.

2. Dalam kerja sama bagi hasil yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah segala bentuk risiko dan kerugian yang didapatkan dalam masa pengelolaan lahan berada dibawah tanggungan petani penggarap. Hal ini dikarenakan petani penggarap yang berkontribusi terhadap modal awal untuk segala keperluan penggarapan sehingga pemilik lahan tidak terlibat dan berkontribusi dalam menanggung risiko yang mungkin terjadi. Hal tersebut bahkan tidak dibicarakan lagi saat pembentukan akad. Adapun mengenai mekanisme pertanggung jawaban risiko yang dipraktikkan ini berasal dari budaya dan adat setempat yang diikuti masyarakat secara turun-temurun.
3. Sistem pembagian keuntungan yang digunakan masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah yaitu sistem bagi hasil. Dimana keuntungan yang dibagi adalah hasil bersih dari hasil pengelolaan lahan setelah dikurangi dengan biaya operasional yang dibutuhkan selama proses pengelolaan perkebunan. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan para pihak memiliki dua cara yang berbeda. Pertama, para pihak menetapkan nisbah bagi hasil di awal akad. Kedua, para pihak tidak menetapkan nisbah bagi hasil di awal akad. Hal tersebut mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dalam salah satu sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah dengan konsep *mukhabarah*, dimana dalam akad *mukhabarah* nisbah bagi hasil atau besaran imbalan bagi hasil untuk setiap pihak harus ditetapkan di awal akad. Sedangkan mengenai pertanggung jawaban risiko dan kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani penggarap. Hal ini juga menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian konsep kerja sama yang dipraktikkan masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah dengan konsep akad *mukhabarah*. Dimana dalam akad *mukhabarah* selain keuntungan, kerugian juga harus ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

B. Saran-saran

1. Bagi para pihak yang melakukan kerja sama diharapkan saat melakukan perjanjian menghadirkan saksi dan melakukan perjanjian secara tertulis agar terdapat bukti otentik dan terhindar dari sengketa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
2. Seharusnya jangka waktu kerja sama pengelolaan perkebunan dicantumkan atau dijelaskan secara jelas dan rinci di awal perjanjian agar terhindar dari kesalahpahaman antar pihak yang terlibat.
3. Diharapkan kepada para pihak untuk menetapkan nisbah bagi hasil di awal akad atau perjanjian serta mencantumkan perjanjian pertanggunganan atas risiko yang mungkin terjadi selama masa kerja sama pengelolaan perkebunan jagung.
4. Diharapkan kepada para pihak agar pertanggunganan risiko yang disebabkan oleh *force majeure* ditanggung bersama agar tidak memberatkan salah satu pihak.
5. Diharapkan kepada para pihak untuk lebih memahami mekanisme kerja sama dalam Islam serta sistem pembagian hasil dan pertanggunganan risikonya.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasyimi Ali, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)
- Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2017)
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, cet II, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012)
- Abdul Rahman, dkk, *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Kencana, Cet.I, 2010)
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Empat Mazhab*, Jilid 4, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994)
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqatfi Ushul al-Ahkam*, Juz ke 2, Kairo: Dar al-Fikr
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, (Surabaya: Pustaka Progresi, 1997)
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Al- Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghirah bin Bardazabah AlBukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr)
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*, (Jakarta: Djambatan, 1997)
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005)
- Choirutunnisa, *Bisnis Halal Bisnis Haram*, (Jakarta: Lintas Media, 2007)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016)
- Ferry N Idroes, *Manajemen Resiko Perbankan dalam Konteks Kesempatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi III Cet. 2, 2002)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)
- Herman Daemawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari Ibnu Hajar*, Jilid 7, Hadis Nomor 2162
- Iin Hamidah, “*Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur*”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014)
- Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar*, (Juz I; Surabaya: Bina Iman, 1993)
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010)
- Jeff Madura, *Pengantar Bisnis*, Buku 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2001)
- Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem> diakses pada tanggal 15 Mei 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertanggung> diakses pada tanggal 15 Mei 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan> diakses pada tanggal 15 Mei 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertanggung>

Khaidir, *Sistem Perhitungan Pendapatan dan Bagi Hasil pada Pengelolaan Sawah di Kalangan Petani Kecamatan Kuta baro dalam Perspektif Akad Muzara'ah*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokus Media, 2008)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013)

Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Lampung: Pustaka Warga Press, 2020)

Muh. Ruslan Abdullah, *Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) Analisis Syariah dan Hukum Nasional*, Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, (Vol. 2 No. 2, 2017)

Muhammad Faud Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan, Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Jln. Malaka Raya, Kelapa Dua Waten Ciracas Timur, 2013

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Syafi'i*, Terj. Abu Zainab, et al, (Jakarta: Lentera, 2009)

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Mukhammad Sukron, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang"*, Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016)

Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Nawawi, *Syarh Shahih Muslim Nawawi*, Jilid 5, Hadis Nomor 2893

Ninie Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 7, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007)

- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia, Cet. II, 2008)
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Ruth Amelia, “*Analisis Hukum Islam terhadap Pertanggungjawaban Risiko pada Kerja Sama Peternakan Ayam di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri)*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. X, 2010)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma’arif, 2002)
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Syamsul Haq Al-'Azhim Abadi, *Aunul Mabud*, Jilid 7, Hadis Nomor 2951
- Syarifah Nurul Faridah, “*Implementasi Akad Mukhabarah pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017)
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V, Cetakan III, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, juz 6, (Damaskus: Dar Al-Fikr, cet x, 2007)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Putri Balqis
2. Tempat/Tanggal Lahir : Neuheun, 13 April 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/170102082
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. E-mail : ptrbalqis91@gmail.com
9. Alamat : Perumahan Indonesia-Tiongkok, Blok B.40, Desa Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar

B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Hadi Azhari
2. Ibu : Mutiawati
3. Pekerjaan : Karyawan Swasta
4. Alamat : Perumahan Indonesia-Tiongkok, Blok B.40, Desa Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar

C. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD : SDN Neuheun, 2005-2011
2. SMP : SMPN 2 Mesjid Raya, 2011-2014
3. SMA : SMAN 1 Baitussalam, 2014-2017
4. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017-2021

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 23 Juni 2021
Penulis,

Putri Balqis

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fs@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 3314/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N


Menetapkan :
 P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Ridwan, M.CL
 b. Dr. Badrul Munir, Lc., MA
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Putri Baiqis
 N I M : 170102082
 Prodi : HES
 J u d u l : Sistem Bagi Hasil dan Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko Pada Pengelolaan Perkebunan Jagung Di Kecamatan Lembah Seulawah dalam Perspektif Akad Mukharabah

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

K e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 24 September 2020
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2619/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/202

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Camat Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **PUTRI BALQIS / 170102082**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Neuheun, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sistem Bagi Hasil dan Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko pada Pengelolaan Perkebunan Jagung di Kecamatan Lembah Seulawah dalam Perspektif Akad Mukhabarah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

AR - R A



Berlaku sampai : 04 Juli 2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3. Surat Ketersediaan Memberikan Data



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH

Alamat : Jln. Banda Aceh - Medan Km. 55 Lamtamot - Aceh Besar

Nomor : 070/ 50 / 2021
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi.

1. Sehubungan dengan Surat penelitian Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : 2619 / Un.08 / FSH.I / PP.00.9 / 06 / 2021, Tanggal 04 Juni 2021 Perihal Permohonan izin penelitian.
 - Tanggal Penelitian : 05 Juni s/d 8 Juni 2021
 - Tempat : Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar.
2. Pada prinsipnya dipihak kami tidak menaruh keberatan dan mendukung sepenuhnya kegiatan dimaksud, sejauh tidak bertentangan dengan Perundang – undangan dan peraturan yang berlaku , serta adat istiadat setempat .
3. Demikianlah Rokomendasi ini kami perbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lamtamot, 08 Juni 2021
a.n. Camat Lembah Seulawah,
Kasi Tapem



MUSLIM, S.Sos
Nip. 19661231 199203 1 183

Lampiran 4. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil dan Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko pada Pengelolaan Perkebunan Jagung di Kecamatan Lembah Seulawah dalam Perspektif Akad *Mukhabarah*

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-17.00 WIB

Hari/Tanggal : 5-6 Juni 2021

Tempat : Kecamatan Lembah Seulawah

Orang yang diwawancarai : Petani dan Pemilik Lahan di Kecamatan Lembah Seulawah

Daftar Pertanyaan Wawancara:

1. Apa yang melandasi terjadinya kerja sama antara petani dan pemilik lahan di Kecamatan Lembah Seulawah?
2. Bagaimana mekanisme kerja sama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah?
3. Bagaimana Penetapan nisbah bagi hasil di antara para pihak di kalangan Masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah?
4. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban risiko yang diterapkan para pihak dalam kerja sama bagi hasil di Kecamatan Lembah Seulawah?

Lampiran 5. Dokumentasi





